



PUTUSAN

Nomor 439/Pid.B/2023/PN Bls

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkalis yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Miduk Repindo Pakpahan Anak Sarmin Pakpahan
2. Tempat lahir : Duri
3. Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun/3 Desember 1983
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Rokan Baru RT 001 RW 009
Kelurahan Air Jamban, Kecamatan Mandau
Kabupaten Bengkalis
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa Miduk Repindo Pakpahan Anak Sarmin Pakpahan ditangkap pada tanggal 10 April 2023, kemudian ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 April 2023 sampai dengan tanggal 30 April 2023
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Mei 2023 sampai dengan tanggal 9 Juni 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juni 2023 sampai dengan tanggal 27 Juni 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juni 2023 sampai dengan tanggal 22 Juli 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juli 2023 sampai dengan tanggal 20 September 2023

Terdakwa menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 45 Putusan Nomor 439/Pid.B/2023/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 439/Pid.B/2023/PN Bls tanggal 23 Juni 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 439/Pid.B/2023/PN Bls tanggal 23 Juni 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Miduk Repindo Pakpahan Anak Sarmin Pakpahan secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana penjara terhadap Terdakwa Miduk Repindo Pakpahan Anak Sarmin Pakpahan selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Dokumen Laporan Stok Bahan Bakar Minyak Solar PT.Vadhana Internasional Cabang Duri Tnaggal 16 April 2023 s/d 31 Mei 2023;
 - 24 (dua puluh empat) Syurat Pengantar Pengiriman Bahan Bakar Minyak Solar;
 - 1 (satu) Dokumen Berita Acara BBM Fuel Tank Duri Tanggal 31 Mei 2023;
 - 1 (satu) Dokumen Berita Acara BBM Fuel Tank Duri Tanggal 16 April 2023;
 - 1 (satu) Lembar Surat Keputusan An. Tjai Tjian;
 - 1 (satu) Lembar Surat Keputusan An. Muhammad Ilham Hafizh;

Halaman 2 dari 45 Putusan Nomor 439/Pid.B/2023/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) Lembar Internal Memo;
- 1 (satu) Lembar Schedule Pengisian Fuel Area SMO bulan April 2022;
- 1 (satu) Lembar Schedule Pengisian Fuel Area SMO bulan Mei 2022;
- 2 (dua) Lembar Laporan Mekanik;
- 2 (dua) lembar Job Report;
- 1 (satu) Dokumen Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) Nomor 12301 / VDI / SPJ / 12 / 2021 atas nama Sunggul Yamjes Sirait;
- 1 (satu) Dokumen Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) Nomor 12314 / VDI / SPJ / 12 / 2021 atas nama Miduk Refindo Pakpahan;
- 1 (satu) Dokumen Job Description Mandor Driver Tanker BBM Nomor 016 / JD-HRD / III / 2019 Tanggal 28 Maret 2019;
- 1 (satu) Dokumen Job Description Mandor Driver Tanker BBM Nomor 017 / JD-HRD / III / 2019 Tanggal 28 Maret 2019;
- 1 (Satu) Unit Mobil Truck Tangki (Fuel Tank) Merk Mitsubishi Nomor Polisi BM 9936 FU Beserta STNK;
- 1 (Satu) Unit Mobil Truck Tangki (Fuel Tank) Merk Mitsubshi Nomor Polisi BM 9654 FU Beserta STNK;

(Digunakan dalam perkara lain an. Terdakwa Sunggul Yamjes Sirait Anak Albon Sirait);

4. Membebaskan Terdakwa Miduk Repindo Pakpahan Anak Sarmin Pakpahan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa Miduk Repindo Pakpahan Anak Sarmin Pakpahan bersama-sama dengan Sunggul Yamjes Sirait Anak Albon Sirait(dilakukan

Halaman 3 dari 45 Putusan Nomor 439/Pid.B/2023/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penuntutan secara terpisah), pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022, atau masih dalam bulan Mei 2022, atau masih termasuk dalam tahun 2022, bertempat di Kantor PT. Vadhana International Jalan Lintas Duri-Dumai Km.08 Kulim Desa Balai Makam Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis, yang berwenang memeriksa dan mengadili, "mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri (zich toeigenen) barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencariannya atau karena mendapat upah untuk itu", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) nomor 12314/VDI/SPj/12/2021 yang dibuat pada hari Senin tanggal 27 Desember 2021, telah disepakati Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) anatar PT. Vandhana International, yang beralamat di Jl. Soekarno Hatta No.87.88.89, Kota Pekanbaru yang dalam hal ini diwakilkan oleh Likwan Syahrani sebagai HRD Manager, dan karenanya bertindak untuk dan atas nama PT. Vandhana International yang menerangkan Terdakwa Miduk Repindo Pakpahan Anak Sarmin Pakpahan diterima bekerja di PT. Vandhana International sebagai Fuel Man Tank. Yang mana Terdakwa menerima upah sebesar Rp.3.350.392,- (tiga juta tiga ratus lima puluh ribu tiga ratus sembilan puluh dua rupiah);
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab Terdakwa selaku driver Fuel Tank BBM Solar yaitu :
 - a. Melakukan pembersihan kabin mobil agar tetap bersih dan rapih;
 - b. Mengecek dan mengisi tangki BBM kendaraan Tangki agar tidak terjadi kekosongan pada saat perjalanan;
 - c. Melakukan pengecekan standar, kondisi Ban, Oli, Mesin, Carburator, Air Wifer, selang dan Nozzle, Dokumen kendaraan dan surat jalan;
 - d. Menyiapkan dan membawa Fuelchit sebagai bukti pengisian BBM kendaran Project;
 - e. Membawa / mengantar BBM ke Lokasi Project sesuai dengan jadwal dan rute yang diberikan oleh mandor Driver;
 - f. Mengisi BBM ke mobil / kendaraan project;

Halaman 4 dari 45 Putusan Nomor 439/Pid.B/2023/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Menyebutkan jumlah BBM yang terisi dari tangki ke kendaraan project kepada asisten Driver;
- h. Meminta Driver kendaraan project untuk menandatangani dokumen Fuelchit;
- i. Melaporkan Fuelchit yang sudah diisikan kepada atasan langsung atau kepada Admin;
- j. Mengembalikan BBM kepada baby Tank ataupun mengukur jumlah sisa BBM dan melaporkan kepada atasan;
- k. Melakukan pengecekan dan pengukuran BBM secara berkala;

Serta tanggung jawab Terdakwa meliputi;

- a. Bertanggungjawab atas pengantaran BBM ke lokasi project sesuai dengan permintaan dan waktu yang ditentukan tanpa terlambat;
- b. Mengisi dan mencatat jumlah BBM yang diisikan di mobil project;
- c. Bertanggungjawab untuk menjaga asset mobil tangki dengan baik;
- d. Bertanggungjawab atas BBM yang dibawa untuk didistribusikan;
- e. Bertanggungjawab atas kesesuaian pengeluaran dan pencatatan;
- Bahwa Saksi Sunggul Yamjes Sirait Anak Albon Sirait(dilakukan penuntutan secara terpisah) sebagai mandor driver dan Terdakwa Miduk Repindo Pakpahan Anak Sarmin Pakpahan sebagai driver melakukan pengantaran bahan bakar minyak solar tersebut untuk kebutuhan operasional mobil atau alat berat PT. Vandhana International wilayah Duri, Bangko, Balam, Minas dan Petapahan;
- Bahwa cara Saksi Sunggul Yamjes Sirait Anak Albon Sirait(dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Terdakwa Miduk Repindo Pakpahan Anak Sarmin Pakpahan melakukan pengisian bahan bakar minyak solar untuk kebutuhan operasional mobil dan alat berat PT. Vandhana International dengan menggunakan 1 (satu) unit truck tangki (fuel tank) nomor polisi BM 9936 FU dan 1 (satu) unit truck tangki (fuel tank) nomor polisi BM 9654 FU yang dimiliki PT. Vandhana International dengan kapasitas masing-masing truck tangki tersebut sebesar 5.000 liter. Yang mana pada saat dilokasi pengantaran tersebut Saksi Sunggul Yamjes Sirait Anak Albon Sirait(dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Terdakwa Miduk Repindo Pakpahan Anak Sarmin Pakpahan melakukan pengisian ke mulut tangki mobil operasional menggunakan Gun Fuel Rite (Nozel) dimulai dari angka 0 (Nol), setelah selesai melakukan pengisian tersebut Saksi Sunggul Yamjes Sirait Anak Albon Sirait(dilakukan penuntutan secara terpisah) dan

Halaman 5 dari 45 Putusan Nomor 439/Pid.B/2023/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Miduk Repindo Pakpahan Anak Sarmin Pakpahan menulis jumlah liter yng keluar di fuel chit dan ditanda tangani masing-masing pihak;

- Bahwa setiap pengisian bahan bakar minyak solar tersebut, Terdakwa Miduk Repindo Pakpahan Anak Sarmin Pakpahan selalu didampingi oleh Saksi Sunggul Yamjes Sirait Anak Albon Sirait(dilakukan penuntutan secara terpisah);
- Bahwa yang bertanggung jawab terhadap saldo bahan bakar minyak solar secara fisik berdasarkan job description adalah crew transport yaitu Saksi Sunggul Yamjes Sirait Anak Albon Sirait(dilakukan penuntutan secara terpisah) sebagai mandor driver dan Terdakwa Miduk Repindo Pakpahan Anak Sarmin Pakpahan sebagai driver;
- Bahwa pada bulan Februari 2022 Terdakwa Miduk Repindo Pakpahan Anak Sarmin Pakpahan diperintahkan oleh Saksi Sunggul Yamjes Sirait Anak Albon Sirait(dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk menusuk GPS dan tracing tersebut sehingga mobil GPS mobil tersebut tidak berfungsi yang mengakibatkan Rute / Perjalanan truk tangki (fuel tank) tidak terbaca atau tidak terrecord setiap pendistribusian bahan bakar minyak solar ke lokasi project;
- Bahwa pada bulan Maret 2022 di Lokasi Bekasap File-Duri Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis, Saksi Sunggul Yamjes Sirait Anak Albon Sirait(dilakukan penuntutan secara terpisah) melakukan pengisian bahan bakar minyak solar ke 1 (satu) unit mobil Isuzu focotruck dengan nomor Polisi BM 8268 EO berjumlah 40 Liter, namun penulisan fuel chit dibuat 43 liter;
- Bahwa pada tanggal 12 April 2022 di lokasi di well 1000-Minas, Terdakwa Miduk Repindo Pakpahan Anak Sarmin Pakpahan melakukan pengisian bahan bakar minyak solar ke 1 (satu) unit mobil Mitsubitsi double cabin Triton dengan nomor polisi BM 8021 DN berjumlah 45 Liter, namun penulisan fuel chit dibuat 48 Liter;
- Bahwa pada tanggal 19 April 2022 di lokasi di well 1000-Minas, Terdakwa Miduk Repindo Pakpahan Anak Sarmin Pakpahan melakukan pengisian bahan bakar minyak solar ke 1 (satu) unit mobil Mitsubitsi double cabin Triton dengan nomor polisi BM 8021 DN berjumlah 43 Liter, namun penulisan fuel chit dibuat 46 Liter;
- Bahwa pada tanggal 26 April 2022 di lokasi di well 1000-Minas, Terdakwa Miduk Repindo Pakpahan Anak Sarmin Pakpahan melakukan pengisian bahan bakar minyak solar ke 1 (satu) unit mobil Mitsubitsi double

Halaman 6 dari 45 Putusan Nomor 439/Pid.B/2023/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cabin Triton dengan nomor polisi BM 8021 DN berjumlah 57 Liter, namun penulisan fuel chit dibuat 60 Liter;

- Bahwa pada tanggal 12 Mei 2022 di lokasi di well 1000-Minas, Terdakwa Miduk Repindo Pakpahan Anak Sarmin Pakpahan melakukan pengisian bahan bakar minyak solar ke 1 (satu) unit mobil Mitsubitsi double cabin Triton dengan nomor polisi BM 8021 DN berjumlah 36 Liter, namun penulisan fuel chit dibuat 39 Liter;

- Bahwa pada tanggal 26 Mei 2022 di lokasi di well 1000-Minas, Terdakwa Miduk Repindo Pakpahan Anak Sarmin Pakpahan melakukan pengisian bahan bakar minyak solar ke 1 (satu) unit mobil Mitsubitsi double cabin Triton dengan nomor polisi BM 8021 DN berjumlah 45 Liter, namun penulisan fuel chit dibuat 48 Liter;

- Bahwa pada tanggal 28 Mei 2022 di lokasi di well 1000-Minas, Terdakwa Miduk Repindo Pakpahan Anak Sarmin Pakpahan melakukan pengisian bahan bakar minyak solar ke 1 (satu) unit mobil Mitsubitsi double cabin Triton dengan nomor polisi BM 8021 DN berjumlah 44 Liter, namun penulisan fuel chit dibuat 47 Liter;

- Bahwa pada tanggal 20 April 2022 di lokasi Puncak Gs, Terdakwa Miduk Repindo Pakpahan Anak Sarmin Pakpahan melakukan pengisian bahan bakar minyak solar ke 1 (satu) unit mobil Mitsubitsi double cabin Triton dengan nomor polisi BM 9349 DM berjumlah 40 Liter, namun penulisan fuel chit dibuat 43 Liter;

- Bahwa pada tanggal 22 April 2022 di lokasi Puncak Gs, Terdakwa Miduk Repindo Pakpahan Anak Sarmin Pakpahan melakukan pengisian bahan bakar minyak solar ke 1 (satu) unit mobil Mitsubitsi double cabin Triton dengan nomor polisi BM 9349 DM berjumlah 23 Liter, namun penulisan fuel chit dibuat 26 Liter;

- Bahwa pada tanggal 25 April 2022 di lokasi Puncak Gs, Terdakwa Miduk Repindo Pakpahan Anak Sarmin Pakpahan melakukan pengisian bahan bakar minyak solar ke 1 (satu) unit mobil Mitsubitsi double cabin Triton dengan nomor polisi BM 9349 DM berjumlah 50 Liter, namun penulisan fuel chit dibuat 53 Liter;

- Bahwa hal tersebut terus dilakukan oleh Terdakwa dan, Saksi Sunggul Yamjes Sirait Anak Albion Sirait(dilakukan penuntutan secara terpisah) dalam kurun waktu antar 16 April 2022 – 31 Mei 2022, bahwa alasan Terdakwa dan, Saksi Sunggul Yamjes Sirait Anak Albion Sirait(dilakukan penuntutan secara terpisah) dalam melakukan penulisan jumlah solar di fuel

Halaman 7 dari 45 Putusan Nomor 439/Pid.B/2023/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

chit berbeda dengan pengisian yang sebenarnya adalah adanya kerusakan pada meteran;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 April 2022, Tim Audit PT.Vadhana International yaitu Saksi Tjai Tjian dan Saksi Muhammad Ilham Hafizh meminta rekapan pemakaian bahan bakar minyak solar pertanggal 16 April 2022 kepada Saksi Jelita Susanty selaku admin bahan bakar minyak solar di PT.Vadhana International. Kemudian Tim Audit melakukan pengecekan fisik dimobil truck tangki (fuel tank) nomor polisi BM 9936 FU PT.Vadhana International dengan mengeluarkan bahan bakar minyak solar dari truck tangki ke baby tank (kosong) menggunakan mesin robin dan alat Gun Fuell Rite stoknya 3035 liter, dan dilakukan cek fisik truck tangki (fuel tank) nomor polisi BM 9654 FU dengan alat Gun Fuell Rite stoknya 2842 liter, hingga total fisik keseluruhannya yang ada pada saat itu 5.877 Liter, yang seharusnya sisa fisik 15.247 Liter termasuk baby tank, sehingga ada selisih fisik 9.370 Liter;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022 di Kantor PT.Vadhana International bertempat di Jalan Lintas Duri-Dumai Km.08 Kulim Desa Balai Makam Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis Tim Audit kembali meminta rekapan pemakaian bahan bakar minyak solar per 31 Mei 2022 kepada Saksi Jelita Susanty. Kemudian Tim Audit melakukan pengecekan fisik di mobil truck tangki (fuel tank) nomor polisi BM 9936 FU PT.Vadhana International dengan mengeluarkan bahan bakar minyak solar dari truck tangki ke baby tank (kosong) menggunakan alat Gun Fuell Rite stoknya 429 Liter, dan dilakukan cek fisik truck tangki (fuel tank) nomor polisi BM 9654 FU dengan alat Gun Fuell Rite stoknya 1.305 Liter, dan stok dibaby tank 8.950 Liter, sehingga fisik keseluruhannya yang ada 10.684 Liter;
- Bahwa dari hasil audit tersebut, diketahui bahwa jumlah keseluruhan bahan bakar solar yang masuk pertanggal 16 April 2022 sampai dengan tanggal 31 Mei 2022 yaitu sebanyak 130.927 liter dengan rincian sisa saldo 5.877 liter, distribusi PT.Metta Anugrah Semesta berjumlah 125.000 liter dan ditambah 50 liter kesalahan infut pada bulan April 2022 dan jumlah bahan bakar minyak solar yang keluar yaitu berdasarkan Fuel Chit (seperti kupon yang diisi oleh Driver Full Tank) yang telah direkap kedalam laporan rekap pemakaian bahan bakar minyak Solar oleh admin adalah 114.773 liter. Yang mana apabila dilakukan perhitungan 130.927 liter dikurangi 114.773 liter seharusnya sisa saldo sebanyak 16.154 liter. Sedangkan stok Opname fisik

Halaman 8 dari 45 Putusan Nomor 439/Pid.B/2023/PN BIs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahan bakar minyak solar pada saat Audit per 16 April 2022 sampai dengan 31 Mei 2022 sebanyak 10.684 Liter, sehingga terjadi selisih 5.470 Liter dan jumlah selisih tidak bisa dibuktikan berdasarkan dokumen/fuel chit;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, PT. Vandhana International mengalami kerugian sekitar 5.470 Liter pertanggal 16 April 2022 sampai dengan tanggal 31 Mei 2022, atau sebesar Rp.86.000.000,- (delapan puluh enam juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa Miduk Repindo Pakpahan Anak Sarmin Pakpahan bersama-sama dengan Sunggul Yamjes Sirait Anak Albon Sirait(dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022, atau masih dalam bulan Mei 2022, atau masih termasuk dalam tahun 2022, bertempat di Kantor PT. Vandhana International Jalan Lintas Duri-Dumai Km.08 Kulim Desa Balai Makam Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis, yang berwenang memeriksa dan mengadili, "mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri (zich toeigenen) barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) nomor 12314/VDI/SPj/12/2021 yang dibuat pada hari Senin tanggal 27 Desember 2021, telah disepakati Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) anatar PT. Vandhana International, yang beralamat di Jl. Soekarno Hatta No.87.88.89, Kota Pekanbaru yang dalam hal ini diwakilkan oleh Likwan Syahrani sebagai HRD Manager, dan karenanya bertindak untuk dan atas nama PT. Vandhana International yang menerangkan Terdakwa Miduk Repindo Pakpahan Anak Sarmin Pakpahan diterima bekerja di PT. Vandhana International sebagai Fuel Man Tank. Yang mana Terdakwa menerima upah sebesar Rp.3.350.392,- (tiga juta tiga ratus lima puluh ribu tiga ratus sembilan puluh dua rupiah);
- Bahwa Saksi Sunggul Yamjes Sirait Anak Albon Sirait (dilakukan penuntutan secara terpisah) sebagai mandor driver dan Terdakwa Miduk

Halaman 9 dari 45 Putusan Nomor 439/Pid.B/2023/PN BIs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Repindo Pakpahan Anak Sarmin Pakpahan sebagai driver melakukan pengantaran bahan bakar minyak solar tersebut untuk kebutuhan operasional mobil atau alat berat PT. Vandhana International wilayah Duri, Bangko, Balam, Minas dan Petapahan;

- Bahwa cara Saksi Sunggul Yamjes Sirait Anak Albon Sirait(dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Terdakwa Miduk Repindo Pakpahan Anak Sarmin Pakpahan melakukan pengisian bahan bakar minyak solar untuk kebutuhan operasional mobil dan alat berat PT. Vandhana International dengan menggunakan 1 (satu) unit truck tangki (fuel tank) nomor polisi BM 9936 FU dan 1 (satu) unit truck tangki (fuel tank) nomor polisi BM 9654 FU yang dimiliki PT. Vandhana International dengan kapasitas masing-masing truck tangki tersebut sebesar 5.000 liter. Yang mana pada saat dilokasi pengantaran tersebut Saksi Sunggul Yamjes Sirait Anak Albon Sirait(dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Terdakwa Miduk Repindo Pakpahan Anak Sarmin Pakpahan melakukan pengisian ke mulut tangki mobil operasional menggunakan Gun Fuel Rite (Nozel) dimulai dari angka 0 (Nol), setelah selesai melakukan pengisian tersebut Saksi Sunggul Yamjes Sirait Anak Albon Sirait(dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Terdakwa Miduk Repindo Pakpahan Anak Sarmin Pakpahan menulis jumlah liter yng keluar di fuel chit dan ditanda tangani masing-masing pihak;
- Bahwa setiap pengisian bahan bakar minyak solar tersebut, Terdakwa Miduk Repindo Pakpahan Anak Sarmin Pakpahan selalu didampingi oleh Saksi Sunggul Yamjes Sirait Anak Albon Sirait(dilakukan penuntutan secara terpisah);
- Bahwa yang bertanggung jawab terhadap saldo bahan bakar minyak solar secara fisik berdasarkan job description adalah crew transport yaitu Saksi Sunggul Yamjes Sirait Anak Albon Sirait(dilakukan penuntutan secara terpisah) sebagai mandor driver dan Terdakwa Miduk Repindo Pakpahan Anak Sarmin Pakpahan sebagai driver;
- Bahwa pada bulan Februari 2022 Terdakwa Miduk Repindo Pakpahan Anak Sarmin Pakpahan diperintahkan oleh Saksi Sunggul Yamjes Sirait Anak Albon Sirait (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk menyusuk GPS dan tracing tersebut sehingga mobil GPS mobil tersebut tidak berfungsi yang mengakibatkan Rute / Perjalanan truk tangki (fuel tank) tidak terbaca atau tidak terrecord setiap pendistribusian bahan bakar minyak solar ke lokasi project;

Halaman 10 dari 45 Putusan Nomor 439/Pid.B/2023/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bulan Maret 2022 di Lokasi Bekasap File-Duri Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis, Saksi Sunggul Yamjes Sirait Anak Albon Sirait(dilakukan penuntutan secara terpisah) melakukan pengisian bahan bakar minyak solar ke 1 (satu) unit mobil Isuzu focotruck dengan nomor Polisi BM 8268 EO berjumlah 40 Liter, namun penulisan fuel chit dibuat 43 liter;
- Bahwa pada tanggal 12 April 2022 di lokasi di well 1000-Minas, Terdakwa Miduk Repindo Pakpahan Anak Sarmin Pakpahan melakukan pengisian bahan bakar minyak solar ke 1 (satu) unit mobil Mitsubitsi double cabin Triton dengan nomor polisi BM 8021 DN berjumlah 45 Liter, namun penulisan fuel chit dibuat 48 Liter;
- Bahwa pada tanggal 19 April 2022 di lokasi di well 1000-Minas, Terdakwa Miduk Repindo Pakpahan Anak Sarmin Pakpahan melakukan pengisian bahan bakar minyak solar ke 1 (satu) unit mobil Mitsubitsi double cabin Triton dengan nomor polisi BM 8021 DN berjumlah 43 Liter, namun penulisan fuel chit dibuat 46 Liter;
- Bahwa pada tanggal 26 April 2022 di lokasi di well 1000-Minas, Terdakwa Miduk Repindo Pakpahan Anak Sarmin Pakpahan melakukan pengisian bahan bakar minyak solar ke 1 (satu) unit mobil Mitsubitsi double cabin Triton dengan nomor polisi BM 8021 DN berjumlah 57 Liter, namun penulisan fuel chit dibuat 60 Liter;
- Bahwa pada tanggal 12 Mei 2022 di lokasi di well 1000-Minas, Terdakwa Miduk Repindo Pakpahan Anak Sarmin Pakpahan melakukan pengisian bahan bakar minyak solar ke 1 (satu) unit mobil Mitsubitsi double cabin Triton dengan nomor polisi BM 8021 DN berjumlah 36 Liter, namun penulisan fuel chit dibuat 39 Liter;
- Bahwa pada tanggal 26 Mei 2022 di lokasi di well 1000-Minas, Terdakwa Miduk Repindo Pakpahan Anak Sarmin Pakpahan melakukan pengisian bahan bakar minyak solar ke 1 (satu) unit mobil Mitsubitsi double cabin Triton dengan nomor polisi BM 8021 DN berjumlah 45 Liter, namun penulisan fuel chit dibuat 48 Liter;
- Bahwa pada tanggal 28 Mei 2022 di lokasi di well 1000-Minas, Terdakwa Miduk Repindo Pakpahan Anak Sarmin Pakpahan melakukan pengisian bahan bakar minyak solar ke 1 (satu) unit mobil Mitsubitsi double cabin Triton dengan nomor polisi BM 8021 DN berjumlah 44 Liter, namun penulisan fuel chit dibuat 47 Liter;

Halaman 11 dari 45 Putusan Nomor 439/Pid.B/2023/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 20 April 2022 di lokasi Puncak Gs, Terdakwa Miduk Repindo Pakpahan Anak Sarmin Pakpahan melakukan pengisian bahan bakar minyak solar ke 1 (satu) unit mobil Mitsubitsi double cabin Triton dengan nomor polisi BM 9349 DM berjumlah 40 Liter, namun penulisan fuel chit dibuat 43 Liter;
- Bahwa pada tanggal 22 April 2022 di lokasi Puncak Gs, Terdakwa Miduk Repindo Pakpahan Anak Sarmin Pakpahan melakukan pengisian bahan bakar minyak solar ke 1 (satu) unit mobil Mitsubitsi double cabin Triton dengan nomor polisi BM 9349 DM berjumlah 23 Liter, namun penulisan fuel chit dibuat 26 Liter;
- Bahwa pada tanggal 25 April 2022 di lokasi Puncak Gs, Terdakwa Miduk Repindo Pakpahan Anak Sarmin Pakpahan melakukan pengisian bahan bakar minyak solar ke 1 (satu) unit mobil Mitsubitsi double cabin Triton dengan nomor polisi BM 9349 DM berjumlah 50 Liter, namun penulisan fuel chit dibuat 53 Liter;
- Bahwa hal tersebut terus dilakukan oleh Terdakwa dan, Saksi Sunggul Yamjes Sirait Anak Albon Sirait(dilakukan penuntutan secara terpisah) dalam kurun waktu antar 16 April 2022 – 31 Mei 2022, bahwa alasan Terdakwa dan, Saksi Sunggul Yamjes Sirait Anak Albon Sirait(dilakukan penuntutan secara terpisah) dalam melakukan penulisan jumlah solar di fuel chit berbeda dengan pengisian yang sebenarnya adalah adanya kerusakan pada meteran;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 April 2022, Tim Audit PT.Vadhana International yaitu Saksi Tjai Tjian dan Saksi Muhammad Ilham Hafizh meminta rekapan pemakaian bahan bakar minyak solar pertanggal 16 April 2022 kepada Saksi Jelita Susanty selaku admin bahan bakar minyak solar di PT.Vadhana International. Kemudian Tim Audit melakukan pengecekan fisik dimobil truck tangki (fuel tank) nomor polisi BM 9936 FU PT.Vadhana International dengan mengeluarkan bahan bakar minyak solar dari truck tangki ke baby tank (kosong) menggunakan mesin robin dan alat Gun Fuell Rite stoknya 3035 liter, dan dilakukan cek fisik truck tangki (fuel tank) nomor polisi BM 9654 FU dengan alat Gun Fuell Rite stoknya 2842 liter, hingga total fisik keseluruhannya yang ada pada saat itu 5.877 Liter, yang seharusnya sisa fisik 15.247 Liter termasuk baby tank, sehingga ada selisih fisik 9.370 Liter;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022 di Kantor PT.Vadhana International bertempat di Jalan Lintas Duri-Dumai Km.08 Kulim Desa

Halaman 12 dari 45 Putusan Nomor 439/Pid.B/2023/PN BIs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Balai Makam Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis Tim Audit kembali meminta rekap pemakaian bahan bakar minyak solar per 31 Mei 2022 kepada Saksi Jelita Susanty. Kemudian Tim Audit melakukan pengecekan fisik di mobil truck tangki (fuel tank) nomor polisi BM 9936 FU PT.Vadhana International dengan mengeluarkan bahan bakar minyak solar dari truck tangki ke baby tank (kosong) menggunakan alat Gun Fuell Rite stoknya 429 Liter, dan dilakukan cek fisik truck tangki (fuel tank) nomor polisi BM 9654 FU dengan alat Gun Fuell Rite stoknya 1.305 Liter, dan stok di baby tank 8.950 Liter, sehingga fisik keseluruhannya yang ada 10.684 Liter;

- Bahwa dari hasil audit tersebut, diketahui bahwa jumlah leseluruhan bahan bakar solar yang masuk pertanggal 16 April 2022 sampai dengan tanggal 31 Mei 2022 yaitu sebanyak 130.927 liter dengan rincian sisa saldo 5.877 liter, distribusi PT.Metta Anugrah Semesta berjumlah 125.000 liter dan ditambah 50 liter kesalahan infut pada bulan April 2022 dan jumlah bahan bakar minyak solar yang keluar yaitu berdasarkan Fuel Chit (seperti kupon yang diisi oleh Driver Full Tank) yang telah direkap kedalam laporan rekap pemakaian bahan bakar minyak Solar oleh admin adalah 114.773 liter. Yang mana apabila dilakukan perhitungan 130.927 liter dikurangi 114.773 liter seharusnya sisa saldo sebanyak 16.154 liter. Sedangkan stok Opname fisik bahan bakar minyak solar pada saat Audit per 16 April 2022 sampai dengan 31 Mei 2022 sebanyak 10.684 Liter, sehingga terjadi selisih 5.470 Liter dan jumlah selisih tidak bisa dibuktikan berdasarkan dokumen/fuel chit;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, PT. Vandhana International mengalami kerugian sekitar 5.470 Liter pertanggal 16 April 2022 sampai dengan tanggal 31 Mei 2022, atau sebesar Rp.86.000.000,- (delapan puluh enam juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa Miduk Repindo Pakpahan Anak Sarmin Pakpahan bersama-sama dengan Sunggul Yamjes Sirait Anak Albon Sirait (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022, atau masih dalam bulan Mei 2022, atau masih termasuk dalam tahun 2022, bertempat di Kantor PT. Vadhana International Jalan Lintas Duri-Dumai Km.08 Kulim Desa Balai Makam Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis, atau pada suatu

Halaman 13 dari 45 Putusan Nomor 439/Pid.B/2023/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis, yang berwenang memeriksa dan mengadili, “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat (hoedanigheid) palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang”, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) nomor 12314/VDI/SPj/12/2021 yang dibuat pada hari Senin tanggal 27 Desember 2021, telah disepakati Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) anatar PT. Vandhana International, yang beralamat di Jl. Soekarno Hatta No.87.88.89, Kota Pekanbaru yang dalam hal ini diwakilkan oleh Likwan Syahrani sebagai HRD Manager, dan karenanya bertindak untuk dan atas nama PT. Vandhana International yang menerangkan Terdakwa Miduk Repindo Pakpahan Anak Sarmin Pakpahan diterima bekerja di PT. Vandhana International sebagai Fuel Man Tank. Yang mana Terdakwa menerima upah sebesar Rp.3.350.392,- (tiga juta tiga ratus lima puluh ribu tiga ratus sembilan puluh dua rupiah);
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab Terdakwa selaku driver Fuel Tank BBM Solar yaitu :
 - a. Melakukan pembersihan kabin mobil agar tetap bersih dan rapih;
 - b. Mengecek dan mengisi tangki BBM kendaraan Tangki agar tidak terjadi kekosongan pada saat perjalanan;
 - c. Melakukan pengecekan standar, kondisi Ban, Oli, Mesin, Carburator, Air Wifer, selang dan Nozzle, Dokumen kendaraan dan surat jalan;
 - d. Menyiapkan dan membawa Fuelchit sebagai bukti pengisian BBM kendaran Project;
 - e. Membawa / mengantar BBM ke Lokasi Project sesuai dengan jadwal dan rute yang diberikan oleh mandor Driver;
 - f. Mengisi BBM ke mobil / kendaraan project;
 - g. Menyebutkan jumlah BBM yang terisi dari tangki ke kendaraan project kepada asisten Driver;
 - h. Meminta Driver kendaraan project untuk menandatangani dokumen Fuelchit;

Halaman 14 dari 45 Putusan Nomor 439/Pid.B/2023/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. Melaporkan Fuelchit yang sudah diisikan kepada atasan langsung atau kepada Admin;
- j. Mengembalikan BBM kepada baby Tank ataupun mengukur jumlah sisa BBM dan melaporkan kepada atasan;
- k. Melakukan pengecekan dan pengukuran BBM secara berkala;

Serta tanggung jawab Terdakwa meliputi;

- a. Bertanggungjawab atas pengantaran BBM ke lokasi project sesuai dengan permintaan dan waktu yang ditentukan tanpa terlambat;
 - b. Mengisi dan mencatat jumlah BBM yang diisikan di mobil project;
 - c. Bertanggungjawab untuk menjaga asset mobil tangki dengan baik;
 - d. Bertanggungjawab atas BBM yang dibawa untuk didistribusikan;
 - e. Bertanggungjawab atas kesesuaian pengeluaran dan pencatatan;
- Bahwa Saksi Sunggul Yamjes Sirait Anak Albon Sirait(dilakukan penuntutan secara terpisah) sebagai mandor driver dan Terdakwa Miduk Repindo Pakpahan Anak Sarmin Pakpahan sebagai driver melakukan pengantaran bahan bakar minyak solar tersebut untuk kebutuhan operasional mobil atau alat berat PT. Vandhana International wilayah Duri, Bangko, Balam, Minas dan Petapahan;
- Bahwa cara Saksi Sunggul Yamjes Sirait Anak Albon Sirait(dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Terdakwa Miduk Repindo Pakpahan Anak Sarmin Pakpahan melakukan pengisian bahan bakar minyak solar untuk kebutuhan operasional mobil dan alat berat PT. Vandhana International dengan menggunakan 1 (satu) unit truck tangki (fuel tank) nomor polisi BM 9936 FU dan 1 (satu) unit truck tangki (fuel tank) nomor polisi BM 9654 FU yang dimiliki PT. Vandhana International dengan kapasitas masing-masing truck tangki tersebut sebesar 5.000 liter. Yang mana pada saat dilokasi pengantaran tersebut Saksi Sunggul Yamjes Sirait Anak Albon Sirait(dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Terdakwa Miduk Repindo Pakpahan Anak Sarmin Pakpahan melakukan pengisian ke mulut tangki mobil operasional menggunakan Gun Fuel Rite (Nozel) dimulai dari angka 0 (Nol), setelah selesai melakukan pengisian tersebut Saksi Sunggul Yamjes Sirait Anak Albon Sirait(dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Terdakwa Miduk Repindo Pakpahan Anak Sarmin Pakpahan menulis jumlah liter yng keluar di fuel chit dan ditanda tangani masing-masing pihak;
- Bahwa setiap pengisian bahan bakar minyak solar tersebut, Terdakwa Miduk Repindo Pakpahan Anak Sarmin Pakpahan selalu didampingi oleh

Halaman 15 dari 45 Putusan Nomor 439/Pid.B/2023/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Sunggul Yamjes Sirait Anak Albion Sirait(dilakukan penuntutan secara terpisah);

- Bahwa yang bertanggung jawab terhadap saldo bahan bakar minyak solar secara fisik berdasarkan job description adalah crew transport yaitu Saksi Sunggul Yamjes Sirait Anak Albion Sirait(dilakukan penuntutan secara terpisah) sebagai mandor driver dan Terdakwa Miduk Repindo Pakpahan Anak Sarmin Pakpahan sebagai driver;
- Bahwa pada bulan Februari 2022 Terdakwa Miduk Repindo Pakpahan Anak Sarmin Pakpahan diperintahkan oleh Saksi Sunggul Yamjes Sirait Anak Albion Sirait(dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk menusuk GPS dan tracing tersebut sehingga mobil GPS mobil tersebut tidak berfungsi yang mengakibatkan Rute / Perjalanan truk tangki (fuel tank) tidak terbaca atau tidak terrecord setiap pendistribusian bahan bakar minyak solar ke lokasi project;
- Bahwa pada bulan Maret 2022 di Lokasi Bekasap File-Duri Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis, Saksi Sunggul Yamjes Sirait Anak Albion Sirait(dilakukan penuntutan secara terpisah) melakukan pengisian bahan bakar minyak solar ke 1 (satu) unit mobil Isuzu focotruck dengan nomor Polisi BM 8268 EO berjumlah 40 Liter, namun penulisan fuel chit dibuat 43 liter;
- Bahwa pada tanggal 12 April 2022 di lokasi di well 1000-Minas, Terdakwa Miduk Repindo Pakpahan Anak Sarmin Pakpahan melakukan pengisian bahan bakar minyak solar ke 1 (satu) unit mobil Mitsubitsi double cabin Triton dengan nomor polisi BM 8021 DN berjumlah 45 Liter, namun penulisan fuel chit dibuat 48 Liter;
- Bahwa pada tanggal 19 April 2022 di lokasi di well 1000-Minas, Terdakwa Miduk Repindo Pakpahan Anak Sarmin Pakpahan melakukan pengisian bahan bakar minyak solar ke 1 (satu) unit mobil Mitsubitsi double cabin Triton dengan nomor polisi BM 8021 DN berjumlah 43 Liter, namun penulisan fuel chit dibuat 46 Liter;
- Bahwa pada tanggal 26 April 2022 di lokasi di well 1000-Minas, Terdakwa Miduk Repindo Pakpahan Anak Sarmin Pakpahan melakukan pengisian bahan bakar minyak solar ke 1 (satu) unit mobil Mitsubitsi double cabin Triton dengan nomor polisi BM 8021 DN berjumlah 57 Liter, namun penulisan fuel chit dibuat 60 Liter;
- Bahwa pada tanggal 12 Mei 2022 di lokasi di well 1000-Minas, Terdakwa Miduk Repindo Pakpahan Anak Sarmin Pakpahan melakukan

Halaman 16 dari 45 Putusan Nomor 439/Pid.B/2023/PN BIs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengisian bahan bakar minyak solar ke 1 (satu) unit mobil Mitsubitsi double cabin Triton dengan nomor polisi BM 8021 DN berjumlah 36 Liter, namun penulisan fuel chit dibuat 39 Liter;

- Bahwa pada tanggal 26 Mei 2022 di lokasi di well 1000-Minas, Terdakwa Miduk Repindo Pakpahan Anak Sarmin Pakpahan melakukan pengisian bahan bakar minyak solar ke 1 (satu) unit mobil Mitsubitsi double cabin Triton dengan nomor polisi BM 8021 DN berjumlah 45 Liter, namun penulisan fuel chit dibuat 48 Liter;

- Bahwa pada tanggal 28 Mei 2022 di lokasi di well 1000-Minas, Terdakwa Miduk Repindo Pakpahan Anak Sarmin Pakpahan melakukan pengisian bahan bakar minyak solar ke 1 (satu) unit mobil Mitsubitsi double cabin Triton dengan nomor polisi BM 8021 DN berjumlah 44 Liter, namun penulisan fuel chit dibuat 47 Liter;

- Bahwa pada tanggal 20 April 2022 di lokasi Puncak Gs, Terdakwa Miduk Repindo Pakpahan Anak Sarmin Pakpahan melakukan pengisian bahan bakar minyak solar ke 1 (satu) unit mobil Mitsubitsi double cabin Triton dengan nomor polisi BM 9349 DM berjumlah 40 Liter, namun penulisan fuel chit dibuat 43 Liter;

- Bahwa pada tanggal 22 April 2022 di lokasi Puncak Gs, Terdakwa Miduk Repindo Pakpahan Anak Sarmin Pakpahan melakukan pengisian bahan bakar minyak solar ke 1 (satu) unit mobil Mitsubitsi double cabin Triton dengan nomor polisi BM 9349 DM berjumlah 23 Liter, namun penulisan fuel chit dibuat 26 Liter;

- Bahwa pada tanggal 25 April 2022 di lokasi Puncak Gs, Terdakwa Miduk Repindo Pakpahan Anak Sarmin Pakpahan melakukan pengisian bahan bakar minyak solar ke 1 (satu) unit mobil Mitsubitsi double cabin Triton dengan nomor polisi BM 9349 DM berjumlah 50 Liter, namun penulisan fuel chit dibuat 53 Liter;

- Bahwa hal tersebut terus dilakukan oleh Terdakwa dan, Saksi Sunggul Yamjes Sirait Anak Albon Sirait(dilakukan penuntutan secara terpisah) dalam kurun waktu antar 16 April 2022 – 31 Mei 2022, bahwa alasan Terdakwa dan, Saksi Sunggul Yamjes Sirait Anak Albon Sirait(dilakukan penuntutan secara terpisah) dalam melakukan penulisan jumlah solar di fuel chit berbeda dengan pengisian yang sebenarnya adalah adanya kerusakan pada meteran;

- Bahwa pada saat Saksi Sunggul Yamjes Sirait Anak Albon Sirait(dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Terdakwa Miduk Repindo

Halaman 17 dari 45 Putusan Nomor 439/Pid.B/2023/PN BIs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pakpahan Anak Sarmin Pakpahan selesai melakukan pengisian bahan bakar minyak solar kemobil dan alat operasional milik PT. Vadhana International, Saksi Joko Ilham Kurniawan dan Saksi Muhammad Sabri ada menanyakan kepada Saksi Sunggul Yamjes Sirait Anak Albon Sirait(dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Terdakwa Miduk Repindo Pakpahan Anak Sarmin Pakpahan terkait perbedaan antara jumlah pengisian bahan bakar minyak solar dengan penulisan fuel chit tersebut, yang mana Saksi Sunggul Yamjes Sirait Anak Albon Sirait(dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Terdakwa Miduk Repindo Pakpahan Anak Sarmin Pakpahan mengatakan perbedaan tersebut disebabkan oleh kebocoran dari pompa pada saat melakukan pengisian tersebut serta maksud Saksi Sunggul Yamjes Sirait Anak Albon Sirait(dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Terdakwa Miduk Repindo Pakpahan Anak Sarmin Pakpahan menambah jumlah literan BBM solar pada saat pengisian dan penulisan fuel chit sebanyak $\frac{1}{2}$ liter untuk menutupi penyusutan kebocoran di pompa dan pada saat pemindahan dari baby tank;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 April 2022, Tim Audit PT.Vadhana International yaitu Saksi Tjai Tjian dan Saksi Muhammad Ilham Hafizh meminta rekapan pemakaian bahan bakar minyak solar pertanggal 16 April 2022 kepada Saksi Jelita Susanty selaku admin bahan bakar minyak solar di PT.Vadhana International. Kemudian Tim Audit melakukan pengecekan fisik dimobil truck tangki (fuel tank) nomor polisi BM 9936 FU PT.Vadhana International dengan mengeluarkan bahan bakar minyak solar dari truck tangki ke baby tank (kosong) menggunakan mesin robin dan alat Gun Fuell Rite stoknya 3035 liter, dan dilakukan cek fisik truck tangki (fuel tank) nomor polisi BM 9654 FU dengan alat Gun Fuell Rite stoknya 2842 liter, hingga total fisik keseluruhannya yang ada pada saat itu 5.877 Liter, yang seharusnya sisa fisik 15.247 Liter termasuk baby tank, sehingga ada selisih fisik 9.370 Liter;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022 di Kantor PT.Vadhana International bertempat di Jalan Lintas Duri-Dumai Km.08 Kulim Desa Balai Makam Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis Tim Audit kembali meminta rekapan pemakaian bahan bakar minyak solar per 31 Mei 2022 kepada Saksi Jelita Susanty. Kemudian Tim Audit melakukan pengecekan fisik di mobil truck tangki (fuel tank) nomor polisi BM 9936 FU PT.Vadhana International dengan mengeluarkan bahan bakar minyak solar dari truck tangki ke baby tank (kosong) menggunakan alat Gun Fuell Rite

Halaman 18 dari 45 Putusan Nomor 439/Pid.B/2023/PN BIs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

stoknya 429 Liter, dan dilakukan cek fisik truck tangki (fuel tank) nomor polisi BM 9654 FU dengan alat Gun Fuell Rite stoknya 1.305 Liter, dan stok dibaby tank 8.950 Liter, sehingga fisik keseluruhannya yang ada 10.684 Liter;

- Bahwa dari hasil audit tersebut, diketahui bahwa jumlah leseluruhan bahan bakar solar yang masuk pertanggal 16 April 2022 sampai dengan tanggal 31 Mei 2022 yaitu sebanyak 130.927 liter dengan rincian sisa saldo 5.877 liter, distribusi PT.Metta Anugrah Semesta berjumlah 125.000 liter dan ditambah 50 liter kesalahan infut pada bulan April 2022 dan jumlah bahan bakar minyak solar yang keluar yaitu berdasarkan Fuel Chit (seperti kupon yang diisi oleh Driver Full Tank) yang telah direkap kedalam laporan rekap pemakaian bahan bakar minyak Solar oleh admin adalah 114.773 liter. Yang mana apabila dilakukan perhitungan 130.927 liter dikurangi 114.773 liter seharusnya sisa saldo sebanyak 16.154 liter. Sedangkan stok Opname fisik bahan bakar minyak solar pada saat Audit per 16 April 2022 sampai dengan 31 Mei 2022 sebanyak 10.684 Liter, sehingga terjadi selisih 5.470 Liter dan jumlah selisih tidak bisa dibuktikan berdasarkan dokumen/fuel chit;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, PT. Vandhana International mengalami kerugian sekitar 5.470 Liter pertanggal 16 April 2022 sampai dengan tanggal 31 Mei 2022, atau sebesar Rp.86.000.000,- (delapan puluh enam juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Likwan Syahroni Bin Ismail, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebelumnya sudah pernah memberikan keterangan di penyidikan dan keterangan yang Saksi berikan sudah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan di dalam persidangan ini dikarenakan sebelumnya telah terjadi dugaan tindak pidana penggelapan Bahan Bakar Minyak (BBM) yang dilakukan oleh Saksi Sunggul Yamjes Sirait dan Terdakwa Miduk Ferindo Pakpahan;
- Bahwa Saksi yang membuat laporan ke kantor polisi;
- Bahwa kejadiannya di bulan April 2022 sampai dengan bulan Mei 2022 di Duri, Bengkalis;

Halaman 19 dari 45 Putusan Nomor 439/Pid.B/2023/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bekerja di PT Vadhana Internasional sebagai HDR Manager;
- Bahwa PT Vadhana Internasional bergerak dalam bidang jasa maintenance;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa penggelapan tersebut dari hasil audit yang dilakukan Saksi Muhammad Ilham Hafizh, dimana Saksi Muhammad Ilham Hafizh mengatakan bahwa dari hasil audit telah terjadi selisih BBM sejak bulan April 2022 sampai dengan bulan Mei 2022;
- Bahwa Saksi Sunggul Yamjes Sirait sebagai coordinator/mandor mobil BBM dan Terdakwa Miduk Ferindo Pakpahan bekerja sebagai supir mobil;
- Bahwa Saksi Sunggul Yamjes Sirait dan Terdakwa Miduk Ferindo Pakpahan bekerja sejak tahun 2019 sampai dengan Saksi laporkan ke kantor polisi;
- Bahwa Saksi Sunggul Yamjes Sirait dan Terdakwa Miduk Ferindo Pakpahan setiap bulannya menerima gaji dari PT Vadhana Internasional kurang lebih sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), namun Saksi Sunggul Yamjes Sirait lebih besar sedikit dibandingkan Terdakwa Miduk Ferindo Pakpahan dikarenakan dia sebagai Mandor;
- Bahwa Saksi Sunggul Yamjes Sirait bertugas untuk memenuhi solar industry yang perusahaan siapkan dan disalurkan kepada mobil-mobil yang ada di lokasi proyek perusahaan, bertanggungjawab untuk membuat jadwal supir-supir kemana saja akan pergi, menyiapkan stok BBM, dan bertanggungjawab terhadap distribusi BBM;
- Bahwa cara pengukuran BBM yang ada di dalam tangki mobil dengan cara menggunakan stik;
- Bahwa Terdakwa Miduk Ferindo Pakpahan bertugas sebagai supir dan mendistribusikan BMM ke daerah Bekasap, Bangko, Minas, dan lain-lain;
- Bahwa antara Saksi Sunggul Yamjes Sirait dan Terdakwa Miduk Ferindo Pakpahan tidak ada memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa audit tersebut dilakukan dikarenakan adanya laporan dari supir-supir mengenai selisih BBM;
- Bahwa Saksi sebelumnya ada meminta klarifikasi dari Saksi Sunggul Yamjes Sirait dan Terdakwa Miduk Ferindo Pakpahan, namun Saksi tidak ada menanyakan dipergunakan untuk apa selisih BBM tersebut, Saksi Sunggul Yamjes Sirait dan Terdakwa Miduk Ferindo Pakpahan hanya mengatakan bahwa selisih BBM tersebut terjadi dikarenakan ada kerusakan ada di unit dan penguapan BBM;

Halaman 20 dari 45 Putusan Nomor 439/Pid.B/2023/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Sunggul Yamjes Sirait dan Terdakwa Miduk Ferindo Pakpahan tidak ada ijin menggunakan BBM milik PT Vadhana Internasional;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh PT Vadhana Internasional sebanyak kurang lebih 5.470 liter atau jika diuangkan dengan jumlah Rp 86.000.000,00 (delapan puluh enam juta);
- Bahwa tanki mobil memiliki kapasitas 5.000 liter;
- Bahwa setiap penyerahan BBM dari mobil yang dibawa Saksi Sunggul Yamjes Sirait dan Terdakwa Miduk Ferindo Pakpahan kepada sopir-sopir, selalu dicatat berapa minyak yang diserahkan dan KM terakhirnya;
- Bahwa kendaraan yang beroperasi ke daerah Duri kurang lebih 20 kendaraan;
- Bahwa jenis kendaraan yang di bawa Saksi Sunggul Yamjes Sirait dan Terdakwa Miduk Ferindo Pakpahan adalah full tunk;
- Bahwa kendaraan dilengkapi oleh GPS, namun GPSnya dalam kondisi rusak dikarenakan ditusuk oleh jarum, kemudian Saksi konfirmasi kepada Saksi Sunggul Yamjes Sirait dan Terdakwa Miduk Ferindo Pakpahan, kemudian Saksi Sunggul Yamjes Sirait dan Terdakwa Miduk Ferindo Pakpahan membenarkan bahwa GPD tersebut telah dirusak agar tidak terbaca keberadaan/rute kendaraan;
- Bahwa perusahaan memberikan jangka waktu untuk mendistribusikan BBM ke titik-titik lokasi, hal tersebut dilakukan agar tidak terjadi kelambatan dalam mendistribusikan BBM;
- Bahwa kendaraan yang digunakan Saksi Sunggul Yamjes Sirait dan Terdakwa Miduk Ferindo Pakpahan selama ini baik, karena tidak pernah ada laporan kerusakan dari Saksi Sunggul Yamjes Sirait dan Terdakwa Miduk Ferindo Pakpahan;
- Bahwa dari laporan yang Saksi terima, Saksi Sunggul Yamjes Sirait dan Terdakwa Miduk Ferindo Pakpahan telah menambahkan jumlah BBM yang dicatat dalam buku catatan, sehingga terjadi selisih antara BBM yang diserahkan kepada supir-supir dengan jumlah BBM yang dicatat dalam buku catat, namun demikian ternyata setelah dilakukan pengecekan juga ternyata BBM yang berada dikendaraan yang dibawa oleh Saksi Sunggul Yamjes Sirait dan Terdakwa Miduk Ferindo Pakpahan juga terjadi kekurangan, dimana seharusnya BBM yang ada di kendaraan Saksi Sunggul Yamjes Sirait dan Terdakwa Miduk Ferindo Pakpahan seharusnya surplus karena Saksi Sunggul Yamjes Sirait dan Terdakwa Miduk Ferindo Pakpahan telah menaikkan jumlah liter yang ada di buku catat;

Halaman 21 dari 45 Putusan Nomor 439/Pid.B/2023/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara pihak perusahaan dengan Saksi Sunggul Yamjes Sirait dan Terdakwa Miduk Ferindo Pakpahan tidak ada upaya perdamaian, namun keluarga dari pihak Saksi Sunggul Yamjes Sirait dan Terdakwa Miduk Ferindo Pakpahan ada mengirim surat untuk meminta perdamaian;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar;

2. Saksi Jelita Susanty Anak Saut Simangunsing, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebelumnya sudah pernah memerikan keterangan di penyidikan dan keterangan yang Saksi berikan sudah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan di dalam persidangan ini dikarenakan sebelumnya telah terjadi dugaan tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh Saksi Sunggul Yamjes Sirait dan Terdakwa Miduk Ferindo Pakpahan;
- Bahwa Saksi bekerja di PT Vadhana Internasional sebagai administrasi;
- Bahwa Saksi setiap harinya menerima laporan dari Miduk Ferindo Pakpahan mengenai BBM yang keluar dan sisa BBM yang ada didalam tanki mobil;
- Bahwa Saksi sebelumnya tidak pernah ada merasakan curiga dengan laporan yang diberikan oleh Terdakwa Miduk Ferindo Pakpahan;
- Bahwa Saksi mengetahui selisih BBM tersebut dari hasil audit;
- Bahwa Saksi Sunggul Yamjes Sirait dan Terdakwa Miduk Ferindo Pakpahan dalam bekerja sehari-hari tidak ada masalah;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh PT Vadhana Internasional sebanyak kurang lebih 5.470 liter atau jika diuangkan dengan jumlah Rp 86.000.000,00 (delapan puluh enam juta);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa tidak benar jika Terdakwa memilik tanggungjawab laporan kepada Saksi Jelita Susanty, karena supir langsung laporan kepada Saksi Jelita Susanty;

Terhadap keberatan Terdakwa tersebut Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

3. Saksi Andri Ruskin Sihombing Anak Santun Sihombing, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebelumnya sudah pernah memerikan keterangan di penyidikan dan keterangan yang Saksi berikan sudah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan di dalam persidangan ini dikarenakan sebelumnya telah terjadi dugaan tindak pidana penggelapan Bahan Bakar

Halaman 22 dari 45 Putusan Nomor 439/Pid.B/2023/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Minyak yang dilakukan oleh Saksi Sunggul Yamjes Sirait dan Terdakwa Miduk Ferindo Pakpahan;

- Bahwa Saksi bekerja PT Vadhana Internasional sebagai ketua transportasi;
- Bahwa yang Saksi ketahui mengenai selisih BBM;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui selisih BBM dipergunakan untuk apa oleh Saksi Sunggul Yamjes Sirait dan Terdakwa Miduk Ferindo Pakpahan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar;

4. Saksi Muhammad Ilham Hafizh Bin Guswirman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebelumnya sudah pernah memberikan keterangan di penyidikan dan keterangan yang Saksi berikan sudah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan di dalam persidangan ini dikarenakan sebelumnya telah terjadi dugaan tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh Saksi Sunggul Yamjes Sirait dan Terdakwa Miduk Ferindo Pakpahan;
- Bahwa benar Saksi yang melakukan audit bersama dengan 4 (empat) rekan-rekan lainnya;
- Bahwa Saksi bekerja di PT Vadhana Internasional sebagai staff;
- Bahwa audit dilakukan sejak tanggal 16 April 2022 sampai dengan 31 Mei 2022, dan pengauditan dilakukan oleh Saksi pada tanggal 31 Mei 2022;
- Bahwa cara Saksi melakukan pengauditan adalah dengan cara pengecekan fisik BBM dan laporan yang Saksi Jelita Susanty;
- Bahwa Saksi Sunggul Yamjes Sirait melaporkan BBM yang keluar dan sisa BBM yang dibawa oleh sopir-sopir kepada Saksi Jelita Susanty dan itu dilakukan setiap hari;
- Bahwa jumlah kendaraan yang dimiliki oleh PT Vadhana Internasional sebanyak 2 kendaraan;
- Bahwa yang mengetahui peristiwa selisih BBM tersebut setelah selesai melakukan audit;
- Bahwa pengecekan fisik dilakukan dengan menggunakan alat ukur;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh PT Vadhana Internasional sebanyak kurang lebih 5.470 liter atau jika diuangkan dengan jumlah Rp 86.000.000,00 (delapan puluh enam juta);
- Bahwa Saksi tidak ada melakukan konfirmasi kepada Saksi Sunggul Yamjes Sirait dan Terdakwa Miduk Ferindo Pakpahan berkaitan dengan hasil audit;

Halaman 23 dari 45 Putusan Nomor 439/Pid.B/2023/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar;

5. Saksi Hamdani Bin Syawar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebelumnya sudah pernah memerikan keterangan di penyidikan dan keterangan yang Saksi berikan sudah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan di dalam persidangan ini dikarenakan sebelumnya telah terjadi dugaan tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh Saksi Sunggul Yamjes Sirait dan Terdakwa Miduk Ferindo Pakpahan;
- Bahwa yang menjadi korban adalah PT Vadhana Internasional;
- Bahwa yang digelapkan oleh Saksi Sunggul Yamjes Sirait dan Terdakwa Miduk Ferindo Pakpahan adalah bahan bakar minyak;
- Bahwa Saksi bekerja di PT Vadhana Internasional sebagai supir;
- Bahwa hubungan Saksi dengan Saksi Sunggul Yamjes Sirait dan Terdakwa Miduk Ferindo Pakpahan adalah rekan kerja;
- Bahwa Saksi Sunggul Yamjes Sirait dan Terdakwa Miduk Ferindo Pakpahan mengisi BBM ke tanki mobil yang Saksi bawa;
- Bahwa pengisian BBM dilakukan dalam 1 minggu sekali dan lokasi kerja Saksi di Bekasap;
- Bahwa Saksi pernah melihat ketika itu Saksi sedang mengisi BBM dari mobil Saksi Sunggul Yamjes Sirait dan Terdakwa Miduk Ferindo Pakpahan sebanyak 50 liter, namun oleh Saksi Sunggul Yamjes Sirait dan Terdakwa Miduk Ferindo Pakpahan dicatat dan dilaporkan sebanyak 52 liter;
- Bahwa Saksi Sunggul Yamjes Sirait dan Terdakwa Miduk Ferindo Pakpahan sering mengantar BBM bersama-sama;
- Bahwa dalam penerimaan BBM dari mobil Saksi Sunggul Yamjes Sirait dan Terdakwa Miduk Ferindo Pakpahan tidak ada tanda tangan dalam serah terima dikarenakan pada saat itu masih dalam kondisi covid 19;
- Bahwa Saksi melihat sudah sering sekali Saksi Sunggul Yamjes Sirait dan Terdakwa Miduk Ferindo Pakpahan menuliskan angka yang berbeda di buku catatan dengan jumlah BBM yang diserahkan kepada Saksi;
- Bahwa Saksi sudah tidak ingat lagi kejadiannya dari bulan berapa, karena sudah lama;
- Bahwa Saksi sebelumnya sudah pernah mengingatkan, kenapa jumlah BBM yang Saksi terima dengan jumlah BBM yang dituliskan di catatan berbeda, kemudian Saksi Sunggul Yamjes Sirait dan Terdakwa Miduk

Halaman 24 dari 45 Putusan Nomor 439/Pid.B/2023/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ferindo Pakpahan mengatakan bahwa hal tersebut dikarenakan ampernya rusak;

- Bahwa melihat kejadian tersebut Saksi sudah pernah melaporkan kepada pihak perusahaan;
- Bahwa selain kendaraan Saksi ada kendaraan lain yang juga menerima BBM dari Saksi Sunggul Yamjes Sirait dan Terdakwa Miduk Ferindo Pakpahan kira-kira sebanyak 10 mobil;
- Bahwa selain Saksi, rekan-rekan sopir Saksi lain yang juga menerima BBM dari Saksi Sunggul Yamjes Sirait dan Terdakwa Miduk Ferindo Pakpahan dilebihkan liter BBMnya dalam buku catatan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar;

6. Saksi Leo Candra Bin Ruslan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebelumnya sudah pernah memerikan keterangan di penyidikan dan keterangan yang Saksi berikan sudah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan di dalam persidangan ini dikarenakan sebelumnya telah terjadi dugaan tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh Saksi Sunggul Yamjes Sirait dan Terdakwa Miduk Ferindo Pakpahan;
- Bahwa yang menjadi korban adalah PT Vadhana Internasional;
- Bahwa yang digelapkan oleh Saksi Sunggul Yamjes Sirait dan Terdakwa Miduk Ferindo Pakpahan adalah bahan bakar minyak;
- Bahwa Saksi bekerja di PT Vadhana Internasional sebagai pendampir supir/kondektur, sedangkan yang menjadi supirnya adalah Saksi Hamdani;
- Bahwa Saksi pernah melihat ketika itu Saksi sedang mengisi BBM dari mobil Saksi Sunggul Yamjes Sirait dan Terdakwa Miduk Ferindo Pakpahan sebanyak 50 liter, namun oleh Saksi Sunggul Yamjes Sirait dan Terdakwa Miduk Ferindo Pakpahan dicatat dan dilaporkan sebanyak 52 liter;
- Bahwa Saksi pernah melihat ketika Saksi Hamdani menanyakan kepada Saksi Sunggul Yamjes Sirait dan Terdakwa Miduk Ferindo Pakpahan , kenapa jumlah BBM yang Saksi Hamdani terima dengan jumlah BBM yang dituliskan di catatan berbeda, kemudian Saksi Sunggul Yamjes Sirait dan Terdakwa Miduk Ferindo Pakpahan mengatakan bahwa hal tersebut dikarenakan ampernya rusak;
- Bahwa Saksi hanya melihat satu kali kejadian tersebut;
- Bahwa ketika BBM pada mobil Saksi Sunggul Yamjes Sirait dan Terdakwa Miduk Ferindo Pakpahan disalurkan ke dalam mobil Saksi ada alat yang

Halaman 25 dari 45 Putusan Nomor 439/Pid.B/2023/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menghitung berapa banyak jumlah BBM yang diisikan ke dalam kendaraan Saksi, yaitu namanya alatnya amper;

- Bahwa selain kendaraan Saksi ada kendaraan lain yang juga menerima BBM dari Saksi Sunggul Yamjes Sirait dan Terdakwa Miduk Ferindo Pakpahan kira-kira sebanyak 10 mobil;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar;

7. Saksi Joko Ilham Kurniawan Bin Sulardi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebelumnya sudah pernah memerikan keterangan di penyidikan dan keterangan yang Saksi berikan sudah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan di dalam persidangan ini dikarenakan sebelumnya telah terjadi dugaan tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh Saksi Sunggul Yamjes Sirait dan Terdakwa Miduk Ferindo Pakpahan;
- Bahwa yang menjadi korban adalah PT Vadhana Internasional;
- Bahwa yang digelapkan oleh Saksi Sunggul Yamjes Sirait dan Terdakwa Miduk Ferindo Pakpahan adalah bahan bakar minyak;
- Bahwa Saksi bekerja di PT Vadhana Internasional sebagai supir;
- Bahwa yang Saksi tahu ketika itu Saksi Sunggul Yamjes Sirait dan Terdakwa Miduk Ferindo Pakpahan selalu melebihkan jumlah antara BBM yang Saksi terima dari Saksi Sunggul Yamjes Sirait dan Terdakwa Miduk Ferindo Pakpahan dengan jumlah BBM yang ditulis Saksi Sunggul Yamjes Sirait dan Terdakwa Miduk Ferindo Pakpahan di dalam buku catatan;
- Bahwa Saksi pernah menerima BBM dari Saksi Sunggul Yamjes Sirait dan Terdakwa Miduk Ferindo Pakpahan sebanyak 40 liter, namun oleh Saksi Sunggul Yamjes Sirait dan Terdakwa Miduk Ferindo Pakpahan ditulis dibuku catatan 45 liter;
- Bahwa Saksi pernah menanyakan apa alasan Saksi Sunggul Yamjes Sirait dan Terdakwa Miduk Ferindo Pakpahan menulis angka yang berbeda antara jumlah BBM yang Saksi terima dengan jumlah BBM yang dicatatan dalam buku, kemudian Saksi Sunggul Yamjes Sirait dan Terdakwa Miduk Ferindo Pakpahan mengatakan bahwa itu dilakukan untuk sarapan pagi kami, kemudian Saksi mengatakan jangan Bang itu berhaya, lalu Saksi Sunggul Yamjes Sirait dan Terdakwa Miduk Ferindo Pakpahan mengatakan kami jauh dari Duri untuk saparan kami;
- Bahwa dalam 1 minggu Saksi menerima BBM dari Saksi Sunggul Yamjes Sirait dan Terdakwa Miduk Ferindo Pakpahan sebanyak 3 kali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi sejak tahun 2020 sampai dengan dengan tahun 2022;
- Bahwa terhadap perbuatan Saksi Sunggul Yamjes Sirait dan Terdakwa Miduk Ferindo Pakpahan tersebut sudah pernah melaporkan ke bagian perusahaan, karena Saksi takut Saksi yang dimintakan pertanggungjawaban terhadap selisih minyak tersebut;
- Bahwa BBM tersebut dipergunakan untuk Saksi dalam pengecekan sumur minyak;
- Bahwa selain kendaraan Saksi ada kendaraan lain yang juga menerima BBM dari Saksi Sunggul Yamjes Sirait dan Terdakwa Miduk Ferindo Pakpahan kira-kira sebanyak 40 mobil;
- Bahwa selain Saksi, rekan-rekan sopir Saksi lain yang juga menerima BBM dari Saksi Sunggul Yamjes Sirait dan Terdakwa Miduk Ferindo Pakpahan dilebihkan liter BBMnya dalam buku catatan dari 3 liter sampai dengan 5 liter;

Terhadap keterangan yang berikan Saksi tersebut adalah tidak benar berkaitan dengan penambahan 3 sampai 5 liter BBM, karena yang benar penambahannya dilakukan hanya $\frac{1}{2}$ liter dan perkataan "alasan untuk sarapan" tersebut hanya guyonan saja, dan itu tidak dilakukan setiap hari;

Terhadap keberatan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangan sebelumnya;

8. Saksi Jefri Panjaitan Anak Rensus Panjaitan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebelumnya sudah pernah memerikan keterangan di penyidikan dan keterangan yang Saksi berikan sudah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan di dalam persidangan ini dikarenakan sebelumnya telah terjadi dugaan tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh Saksi Sunggul Yamjes Sirait dan Terdakwa Miduk Ferindo Pakpahan;
- Bahwa yang menjadi korban adalah PT Vadhana Internasional;
- Bahwa yang digelapkan oleh Saksi Sunggul Yamjes Sirait dan Terdakwa Miduk Ferindo Pakpahan adalah bahan bakar minyak;
- Bahwa Saksi bekerja di PT Vadhana Internasional sebagai mekanik;
- Bahwa Saksi sudah bekerja di PT Vadhana Internasional sejak tahun 2009 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Saksi bertugas sebagai pengecekan dan perbaikan mobil;
- Bahwa Saksi sebelumnya pernah melakukan pemeriksaan kendaraan yang dibawa Saksi Sunggul Yamjes Sirait dan Terdakwa Miduk Ferindo

Halaman 27 dari 45 Putusan Nomor 439/Pid.B/2023/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27



Pakpahan, kemudian Saksi lihat mobil kurang tenaga, kemudian Saksi memperbaiki kendaraan tersebut;

- Bahwa berkaitan dengan amper yang rusak, minyak yang menguap dan tanki yang rusak, Saksi tidak ada melakukan pengecekan dikarenakan tidak ada laporan dari Saksi Sunggul Yamjes Sirait dan Terdakwa Miduk Ferindo Pakpahan telah terjadi kerusakan;
- Bahwa Saksi tidak ada melihat kerusakan kendaraan yang dibawa oleh Saksi Sunggul Yamjes Sirait dan Terdakwa Miduk Ferindo Pakpahan selain kendaraan yang kurang tenaga saja;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar;

9. Saksi Sunggul Yamjes Sirait, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Sunggul Yamjes Sirait ditahan dikarenakan telah melakukan penggelapan BBM milik PT Vadhana Internasional;
- Bahwa Saksi Sunggul Yamjes Sirait bekerja di PT Vadhana Internasional kurang lebih selama 12 tahun;
- Bahwa Saksi Sunggul Yamjes Sirait bekerja sebagai supir sekaligus mandor;
- Bahwa Saksi Sunggul Yamjes Sirait bertugas mengantarkan BBM dari kantor ke titik-titik proyek perusahaan;
- Bahwa Saksi Sunggul Yamjes Sirait melakukan pengantaran BBM dalam seminggu sekali;
- Bahwa Saksi Sunggul Yamjes Sirait bertanggungjawab untuk mengontrol para supir untuk memastikan pekerjaan berjalan dengan baik;
- Bahwa laporan yang ditujukan kepada Saksi Sunggul Yamjes Sirait adalah tidak benar dikarenakan itu terjadi karena alat sering rusak (pompa dan meteran) dan system administrasi updatenya kurang cepat;
- Bahwa Saksi Sunggul Yamjes Sirait sebelumnya sudah pernah melaporkan kepada pihak perusahaan;
- Bahwa kerusakan tersebut terjadi sejak kapannya Saksi Sunggul Yamjes Sirait lupa;
- Bahwa sering terjadi BBM keluar dari tunki, meteran tidak menghitung;
- Bahwa BBM tidak ada dijual ataupun setor kepada siapapun;
- Bahwa tujuan menaikkan jumlah BBM pada catatan buku hanya ½ liter;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar;



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Miduk Ferindo Pakpahan bekerja sebagai supir;
- Bahwa dalam bekerja Terdakwa Miduk Ferindo Pakpahan didampingi oleh kenek;
- Bahwa Terdakwa Miduk Ferindo Pakpahan jarang pergi bersama dengan Saksi Sunggul Yamjes Sirait;
- Bahwa seingat Terdakwa Miduk Ferindo Pakpahan di bulan April sampai dengan bulan Mei 2022 tidak ada pergi bersama dengan Saksi Sunggul Yamjes Sirait;
- Bahwa laporan tersebut tidak benar, karena Terdakwa Miduk Ferindo Pakpahan tidak ada pernah mengambil BBM milik perusahaan;
- Bahwa benar Terdakwa Miduk Ferindo Pakpahan menambahkan jumlah BBM antara yang disetorkan kepada supir dengan yang dicatat dalam buku;
- Bahwa Terdakwa Miduk Ferindo Pakpahan melakukan sudah sering;
- Bahwa Terdakwa Miduk Ferindo Pakpahan bekerja sudah hamper kurang lebih 3 tahun;
- Bahwa kendaraan yang Terdakwa Miduk Ferindo Pakpahan bawa setiap harinya selalu berubah;
- Bahwa benar telah terjadi kerusakan pada meteran pada salah satu kendaraan;
- Bahwa Terdakwa Miduk Ferindo Pakpahan tidak ada mengambil BBM dan menjual BBM tersebut;
- Bahwa Terdakwa Miduk Ferindo Pakpahan tidak merusak GPS, namun Terdakwa Miduk Ferindo Pakpahan hanya mematikan alarm GPS saja;
- Bahwa dalam pengisian BBM Saksi Sunggul Yamjes Sirait dan Terdakwa Miduk Ferindo Pakpahan tidak sering berdua;
- Bahwa tujuan menaikkan jumlah BBM pada catatan buku hanya ½ liter;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- (1) 1 (satu) Dokumen Laporan Stok Bahan Bakar Minyak Solar PT.Vadhana Internasional Cabang Duri Tnaggal 16 April 2023 s/d 31 Mei 2023;
- (2) 24 (dua puluh empat) Syurat Pengantar Pengiriman Bahan Bakar Minyak Solar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (3) 1 (satu) Dokumen Berita Acara BBM Fuel Tank Duri Tanggal 31 Mei 2023;
- (4) 1 (satu) Dokumen Berita Acara BBM Fuel Tank Duri Tanggal 16 April 2023;
- (5) 1 (satu) Lembar Surat Keputusan An. Tjai Tjian;
- (6) 1 (satu) Lembar Surat Keputusan An. Muhammad Ilham Hafizh;
- (7) 2 (dua) Lembar Internal Memo;
- (8) 1 (satu) Lembar Schedule Pengisian Fuel Area SMO bulan April 2022;
- (9) 1 (satu) Lembar Schedule Pengisian Fuel Area SMO bulan Mei 2022;
- (10) 2 (dua) Lembar Laporan Mekanik;
- (11) 2 (dua) lembar Job Report;
- (12) 1 (satu) Dokumen Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) Nomor 12301 / VDI / SPJ / 12 / 2021 atas nama Sunggul Yamjes Sirait;
- (13) 1 (satu) Dokumen Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) Nomor 12314 / VDI / SPJ / 12 / 2021 atas nama Miduk Refindo Pakpahan;
- (14) 1 (satu) Dokumen Job Description Mandor Driver Tanker BBM Nomor 016 / JD-HRD / III / 2019 Tanggal 28 Maret 2019;
- (15) 1 (satu) Dokumen Job Description Mandor Driver Tanker BBM Nomor 017 / JD-HRD / III / 2019 Tanggal 28 Maret 2019;
- (16) 1 (satu) Unit Mobil Truck Tangki (Fuel Tank) Merk Mitsubishi Nomor Polisi BM 9936 FU Beserta STNK;
- (17) 1 (satu) Unit Mobil Truck Tangki (Fuel Tank) Merk Mitsubshi Nomor Polisi BM 9654 FU Beserta STNK;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) Nomor 12314/VDI/SPJ/12/2021 yang dibuat pada hari Senin tanggal 27 Desember 2021, telah disepakati Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) antara PT. Vandhana International, yang dalam hal ini diwakilkan oleh Likwan Syahroni sebagai HRD Manager, menerangkan Terdakwa diterima bekerja di PT Vadahana Internasional sebagai *fuel man tank* yang mana Terdakwa menerima

Halaman 30 dari 45 Putusan Nomor 439/Pid.B/2023/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

upah sejumlah Rp3.350.392,00 (tiga juta tiga ratus lima puluh ribu tiga ratus sembilan puluh dua rupiah) setiap bulannya;

- Bahwa Saksi Sunggul Yamjes Sirait Anak Albon Sirait (dilakukan penuntutan secara terpisah) sebagai mandor driver dan Terdakwa Miduk Repindo Pakpahan Anak Sarmin Pakpahan sebagai *driver* melakukan bertugas untuk melakukan pengantaran bahan bakar minyak solar tersebut untuk kebutuhan operasional mobil atau alat berat PT. Vandhana International wilayah Duri, Bangko, Balam, Minas dan Petapahan;
- Bahwa cara Saksi Sunggul Yamjes Sirait Anak Albon Sirait dan Terdakwa Miduk Repindo Pakpahan Anak Sarmin Pakpahan melakukan pengisian bahan bakar minyak solar untuk kebutuhan operasional mobil dan alat berat PT. Vandhana International dengan menggunakan 1 (satu) unit truck tangki (*fuel tank*) nomor polisi BM 9936 FU dan 1 (satu) unit truck tangki (*fuel tank*) nomor polisi BM 9654 FU yang dimiliki PT. Vandhana International dengan kapasitas masing-masing truck tangki tersebut sebesar 5.000 liter. Yang mana pada saat dilokasi pengantaran tersebut Saksi Sunggul Yamjes Sirait Anak Albon Sirait dan Terdakwa Miduk Repindo Pakpahan Anak Sarmin Pakpahan melakukan pengisian ke mulut tangki mobil operasional menggunakan *Gun Fuel Rite* (Nozel) dimulai dari angka 0 (Nol), setelah selesai melakukan pengisian tersebut Saksi Sunggul Yamjes Sirait Anak Albon Sirait dan Terdakwa Miduk Repindo Pakpahan Anak Sarmin Pakpahan menulis jumlah liter yang keluar di *fuel chit* dan ditanda tangani masing-masing pihak dan setiap pengisian bahan bakar minyak solar tersebut, Terdakwa Miduk Repindo Pakpahan Anak Sarmin Pakpahan selalu didampingi oleh Saksi Sunggul Yamjes Sirait Anak Albon Sirait;
- Bahwa pada bulan Februari 2022 Terdakwa Miduk Repindo Pakpahan Anak Sarmin Pakpahan diperintahkan oleh Saksi Sunggul Yamjes Sirait Anak Albon Sirait untuk menusuk GPS dan tracing tersebut sehingga mobil GPS mobil tersebut tidak berfungsi yang mengakibatkan *route*/Perjalanan truk tangki (*fuel tank*) tidak terbaca atau tidak *terrecord* setiap pendistribusian bahan bakar minyak solar ke lokasi *project*;
- Bahwa berdasarkan laporan dari driver-driver yang menerima minyak solar dari Terdakwa, melaporkan kepada pihak perusahaan

Halaman 31 dari 45 Putusan Nomor 439/Pid.B/2023/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila Terdakwa dan Saksi Sunggul Yamjes Sirait Anak Albion Sirait telah melakukan manipulasi pencatatan dimana Terdakwa dan Saksi Sunggul Yamjes Sirait Anak Albion Sirait telah melebihi jumlah minyak solar ke dalam buku catatan dengan alasan telah terjadi kerusakan pada alat amper dan untuk keperluan sarapan, dan berdasarkan pengakuan Terdakwa dan Saksi Sunggul Yamjes Sirait Anak Albion Sirait alasan melebihi jumlah minyak solar yang dicatat dalam buku catat dikarenakan telah terjadi kerusakan pada alat ampre dan terjadi penguapan pada tanki mobil;

- Bahwa pada berdasarkan laporan dari driver-driver kemudian hari Sabtu tanggal 16 April 2022, Tim Audit PT.Vadhana International yaitu Tjai Tjian dan Saksi Muhammad Ilham Hafizh meminta rekapan pemakaian bahan bakar minyak solar pertanggal 16 April 2022 kepada Saksi Jelita Susanty selaku admin bahan bakar minyak solar di PT.Vadhana International. Kemudian Tim Audit melakukan pengecekan fisik dimobil truck tangki (*fuel tank*) nomor polisi BM 9936 FU PT.Vadhana International dengan mengeluarkan bahan bakar minyak solar dari *truck* tangki ke baby tank (kosong) menggunakan mesin robin dan alat *Gun Fuell Rite* stoknya 3035 liter, dan dilakukan cek fisik truck tangki (*fuel tank*) nomor polisi BM 9654 FU dengan alat *Gun Fuell Rite* stoknya 2842 liter, hingga total fisik keseluruhannya yang ada pada saat itu 5.877 Liter, yang seharusnya sisa fisik 15.247 Liter termasuk baby tank, sehingga ada selisih fisik 9.370 Liter;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022 di Kantor PT.Vadhana International, Tim Audit kembali meminta rekapan pemakaian bahan bakar minyak solar per 31 Mei 2022 kepada Saksi Jelita Susanty. Kemudian Tim Audit melakukan pengecekan fisik di mobil truck tangki (*fuel tank*) nomor polisi BM 9936 FU PT.Vadhana International dengan mengeluarkan bahan bakar minyak solar dari truck tangki ke *baby tank* (kosong) menggunakan alat *Gun Fuell Rite* stoknya 429 Liter, dan dilakukan cek fisik truck tangki (*fuel tank*) nomor polisi BM 9654 FU dengan alat *Gun Fuell Rite* stoknya 1.305 Liter, dan stok dibaby tank 8.950 Liter, sehingga fisik keseluruhannya yang ada 10.684 Liter;

- Bahwa dari hasil audit tersebut, diketahui bahwa jumlah keseluruhan bahan bakar solar yang masuk pertanggal 16 April 2022

Halaman 32 dari 45 Putusan Nomor 439/Pid.B/2023/PN BIs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sampai dengan tanggal 31 Mei 2022 yaitu sebanyak 130.927 liter dengan rincian sisa saldo 5.877 liter, distribusi PT. Metta Anugrah Semesta berjumlah 125.000 liter dan ditambah 50 liter kesalahan infut pada bulan April 2022 dan jumlah bahan bakar minyak solar yang keluar yaitu berdasarkan *Fuel Chit* (seperti kupon yang diisi oleh *Driver Full Tank*) yang telah direkap kedalam laporan rekap pemakaian bahan bakar minyak Solar oleh admin adalah 114.773 liter. Yang mana apabila dilakukan perhitungan 130.927 liter dikurangi 114.773 liter seharusnya sisa saldo sebanyak 16.154 liter. Sedangkan stok Opname fisik bahan bakar minyak solar pada saat Audit per 16 April 2022 sampai dengan 31 Mei 2022 sebanyak 10.684 Liter, sehingga terjadi selisih 5.470 Liter dan jumlah selisih tidak bisa dibuktikan berdasarkan dokumen/*fuel chit*;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, PT. Vandhana International mengalami kerugian sekitar 5.470 Liter pertanggal 16 April 2022 sampai dengan tanggal 31 Mei 2022, atau sebesar Rp86.000.000,00 (delapan puluh enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke Satu sebagaimana diatur dalam Pasal 374 Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barangsiapa;
2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
3. Unsur yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;
4. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa menurut Putusan Mahkamah Agung Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “barang siapa” atau “hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa. Pada dasarnya setiap manusia sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) dapat dijadikan sebagai Terdakwa. Hal ini dikarenakan bahwa setiap orang dianggap mampu melakukan tindakan hukum kecuali undang-undang menentukan lain. Sedangkan mengenai dapat tidaknya dimintai pertanggungjawaban menurut Pasal 44 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah orang yang tidak dalam keadaan sakit jiwanya atau akalnya, sehat jasmani dan rohani, dimana hal tersebut akan dibuktikan lebih lanjut berdasarkan fakta-fakta di persidangan mengenai pokok perkaranya dan mengenai diri Terdakwa. Oleh karena itu terkait dengan unsur ini, hanya perlu dibuktikan apakah Terdakwa merupakan orang yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pernyataan diri Terdakwa di depan persidangan bahwa dirinya mengaku bernama **Terdakwa Miduk Repindo Pakpahan Anak Sarmin Pakpahan** serta berdasarkan keterangan Para Saksi mengetahui bahwa Terdakwa adalah benar yang bernama sebagaimana tersebut di atas sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, hal ini dimaksudkan agar Majelis Hakim tidak melakukan *error in persona* atau tidak melakukan kesalahan mengenai subyek pelaku yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana di dalam menjatuhkan putusannya, dan berdasarkan pengamatan Majelis Hakim Terdakwa tersebut adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, sehingga dalam perkara ini dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatan yang didakwakan kepadanya atau dengan perkataan lain menurut hukum Terdakwa tersebut telah dianggap cakap untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya sendiri, terlepas apakah nantinya perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa dapat dibuktikan atau tidak di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa “**unsur barang siapa**” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaanya bukan karena kejahatan

Halaman 34 dari 45 Putusan Nomor 439/Pid.B/2023/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki barang adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang atau setiap tindakan yang menunjukkan suatu kehendak untuk melakukan kekuasaan yang nyata dan mutlak atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” mengandung pengertian adanya penguasaan barang atau sesuatu yang memiliki nilai ekonomis bagi pemiliknya dimana barang tersebut oleh pemiliknya dipercayakan kepada pelaku, hingga barang ada pada pelaku secara sah dan bukan karena kejahatan, sehingga dengan memiliki barang secara melawan hukum, maka pelaku melanggar kepercayaan yang diberikannya kepada pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa dikaitkan dengan barang bukti di persidangan, sehingga diperoleh fakta hukum bahwa berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) Nomor 12314/VDI/SPj/12/2021 yang dibuat pada hari Senin tanggal 27 Desember 2021, telah disepakati Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) antara PT. Vandhana International, yang dalam hal ini diwakilkan oleh Likwan Syahroni sebagai HRD Manager, menerangkan Terdakwa diterima bekerja di PT Vandhana Internasional sebagai *fuel man tank* yang mana Terdakwa menerima upah sejumlah Rp3.350.392,00 (tiga juta tiga ratus lima puluh ribu tiga ratus sembilan puluh dua rupiah) setiap bulannya;

Menimbang, bahwa diketahui Saksi Sunggul Yamjes Sirait Anak Albon Sirait (dilakukan penuntutan secara terpisah) sebagai mandor driver dan Terdakwa Miduk Repindo Pakpahan Anak Sarmin Pakpahan sebagai *driver* melakukan bertugas untuk melakukan pengantaran bahan bakar minyak solar tersebut untuk kebutuhan operasional mobil atau alat berat PT. Vandhana International wilayah Duri, Bangko, Balam, Minas dan Petapahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui cara Saksi Sunggul Yamjes Sirait Anak Albon Sirait dan Terdakwa Miduk Repindo Pakpahan Anak Sarmin Pakpahan melakukan pengisian bahan bakar minyak solar untuk kebutuhan operasional mobil dan alat berat PT. Vandhana International dengan menggunakan 1 (satu) unit truck tangki (*fuel tank*) nomor polisi BM 9936 FU dan 1 (satu) unit truck tangki (*fuel tank*) nomor polisi BM 9654 FU yang dimiliki PT. Vandhana International dengan kapasitas masing-masing truck tangki tersebut sebesar 5.000 liter. Yang mana pada saat dilokasi pengantaran tersebut Saksi Sunggul Yamjes Sirait Anak Albon Sirait dan Terdakwa Miduk Repindo Pakpahan Anak Sarmin Pakpahan melakukan

Halaman 35 dari 45 Putusan Nomor 439/Pid.B/2023/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengisian ke mulut tangki mobil operasional menggunakan *Gun Fuel Rite* (Nozel) dimulai dari angka 0 (Nol), setelah selesai melakukan pengisian tersebut Saksi Sunggul Yamjes Sirait Anak Albon Sirait dan Terdakwa Miduk Repindo Pakpahan Anak Sarmin Pakpahan menulis jumlah liter yng keluar di *fuel chit* dan ditanda tangani masing-masing pihak dan setiap pengisian bahan bakar minyak solar tersebut, Terdakwa Miduk Repindo Pakpahan Anak Sarmin Pakpahan selalu didampingi oleh Saksi Sunggul Yamjes Sirait Anak Albon Sirait;

Menimbang, bahwa pada bulan Februari 2022 Terdakwa Miduk Repindo Pakpahan Anak Sarmin Pakpahan diperintahkan oleh Saksi Sunggul Yamjes Sirait Anak Albon Sirait untuk menusuk GPS dan tracing tersebut sehingga mobil GPS mobil tersebut tidak berfungsi yang mengakibatkan *rute/Perjalanan* truk tangki (*fuel tank*) tidak terbaca atau tidak *terrecord* setiap pendistribusian bahan bakar minyak solar ke lokasi *project*;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan dari driver-driver yang menerima minyak solar dari Terdakwa, melaporkan kepada pihak perusahaan apabila Terdakwa dan Saksi Sunggul Yamjes Sirait Anak Albon Sirait telah melakukan manipulasi pencatatan dimana Terdakwa dan Saksi Sunggul Yamjes Sirait Anak Albon Sirait telah melebihi jumlah minyak solar ke dalam buku catatan dengan alasan telah terjadi kerusakan pada alat amper dan untuk keperluan sarapan, dan berdasarkan pengakuan Terdakwa dan Saksi Sunggul Yamjes Sirait Anak Albon Sirait alasan melebihi jumlah minyak solar yang dicatat dalam buku catat dikarenakan telah terjadi kerusakan pada alat ampre dan terjadi penguapan pada tanki mobil;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan dari driver-driver kemudian hari Sabtu tanggal 16 April 2022, Tim Audit PT.Vadhana International yaitu Tjai Tjian dan Saksi Muhammad Ilham Hafizh meminta rekapan pemakaian bahan bakar minyak solar pertanggal 16 April 2022 kepada Saksi Jelita Susanty selaku admin bahan bakar minyak solar di PT.Vadhana International. Kemudian Tim Audit melakukan pengecekan fisik dimobil truck tangki (*fuel tank*) nomor polisi BM 9936 FU PT.Vadhana International dengan mengeluarkan bahan bakar minyak solar dari *truck* tangki ke baby tank (kosong) menggunakan mesin robin dan alat *Gun Fuell Rite* stoknya 3035 liter, dan dilakukan cek fisik truck tangki (*fuel tank*) nomor polisi BM 9654 FU dengan alat *Gun Fuell Rite* stoknya 2842 liter, hingga total fisik keseluruhannya yang ada pada saat itu 5.877 Liter, yang seharusnya sisa fisik 15.247 Liter termasuk baby tank, sehingga ada selisih fisik 9.370 Liter;

Halaman 36 dari 45 Putusan Nomor 439/Pid.B/2023/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022 di Kantor PT. Vadhana International, Tim Audit kembali meminta rekapan pemakaian bahan bakar minyak solar per 31 Mei 2022 kepada Saksi Jelita Susanty. Kemudian Tim Audit melakukan pengecekan fisik di mobil truck tangki (*fuel tank*) nomor polisi BM 9936 FU PT.Vadhana International dengan mengeluarkan bahan bakar minyak solar dari truck tangki ke *baby tank* (kosong) menggunakan alat Gun Fuell Rite stoknya 429 Liter, dan dilakukan cek fisik truck tangki (*fuel tank*) nomor polisi BM 9654 FU dengan alat *Gun Fuell Rite* stoknya 1.305 Liter, dan stok di *baby tank* 8.950 Liter, sehingga fisik keseluruhannya yang ada 10.684 Liter;

Menimbang, bahwa dari hasil audit tersebut, diketahui bahwa jumlah leseluruhan bahan bakar solar yang masuk pertanggal 16 April 2022 sampai dengan tanggal 31 Mei 2022 yaitu sebanyak 130.927 liter dengan rincian sisa saldo 5.877 liter, distribusi PT. Metta Anugrah Semesta berjumlah 125.000 liter dan ditambah 50 liter kesalahan infut pada bulan April 2022 dan jumlah bahan bakar minyak solar yang keluar yaitu berdasarkan *Fuel Chit* (seperti kupon yang diisi oleh *Driver Full Tank*) yang telah direkap kedalam laporan rekap pemakaian bahan bakar minyak Solar oleh admin adalah 114.773 liter. Yang mana apabila dilakukan perhitungan 130.927 liter dikurangi 114.773 liter seharusnya sisa saldo sebanyak 16.154 liter. Sedangkan stok Opname fisik bahan bakar minyak solar pada saat Audit per 16 April 2022 sampai dengan 31 Mei 2022 sebanyak 10.684 Liter, sehingga terjadi selisih 5.470 Liter dan jumlah selisih tidak bisa dibuktikan berdasarkan dokumen/*fuel chit*;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, PT. Vandhana International mengalami kerugian sekitar 5.470 Liter pertanggal 16 April 2022 sampai dengan tanggal 31 Mei 2022, atau sebesar Rp86.000.000,00 (delapan puluh enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa sebagai *driver* yang bertugas untuk mendistribusikan minyak solar tidak dijalankan sebagaimana mestinya dimana dalam pelaksanaan pendistribusian minyak Terdakwa ke wilayah Duri, Bangko, Balam, Minas dan Petapahan Terdakwa telah mencatat jumlah minyak solar yang di distribusikan tidak sesuai dengan jumlah real minyak solar yang disalurkan kepada *driver-driver* (mobil-mobil) dengan alasan untuk kepentingan keuntungan pribadi Terdakwa dan hal tersebut mengakibatkan kerugian PT. Vandhana International sekitar 5.470 Liter atau sejumlah Rp86.000.000,00 (delapan puluh enam juta rupiah), sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa

Halaman 37 dari 45 Putusan Nomor 439/Pid.B/2023/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan penguasaan atas barang atau setiap tindakan yang menunjukkan suatu kehendak untuk melakukan kekuasaan yang nyata dan mutlak atas barang tersebut serta perbuatan Terdakwa tersebut telah melanggar kepercayaan yang diberikan oleh PT. Vadhana International yang memberikan tugas kepada Terdakwa untuk mendistribusikan minyak solar kepada wilayah kerja PT. Vadhana International, sehingga menurut Majelis Hakim **“Unsur memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dilakukan secara sengaja?

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah pengertian sengaja menurut *Memorie Van Toelichting* (MvT) adalah *Willen En Wetten* yang artinya bahwa si pelaku itu harus menghendaki (*Willen*) perbuatan itu dan harus pula menginsyafi/mengetahui (*Wittens*) akan akibat perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam doktrin hukum pidana dikenal tiga macam gradasi kesengajaan (*opzet*), yaitu sebagai berikut :

- Sengaja sebagai niat (*Opzet als oogmerk*) yaitu apabila pelaku sengaja melakukan suatu tindak pidana dengan maksud mencapai tujuan yang dikehendaki;
- Sengaja dengan kesadaran pasti terjadi (*Opzet bij zekerheids bewustzijn*), yaitu apabila pelaku melakukan sesuatu perbuatan untuk mencapai tujuan yang dikehendaki, sedangkan ia menyadari bahwa suatu hal lain yang tidak dimaksudkan sebagai tujuan pasti akan terjadi;
- Sengaja dengan insyaf akan kemungkinan atau *dulus eventualis* (*Opzet bij mogeljkheids bewustzijn*) yaitu apabila pelaku melakukan suatu perbuatan, sedangkan ia mengetahui mungkin perbuatan yang dilakukannya akan menimbulkan akibat lain yang tidak dimaksudkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagaimana dipertimbangkan dalam unsur sebelumnya, bahwa Terdakwa sebagai *driver* yang bertugas untuk mendistribusikan minyak solar tidak dijalankan sebagaimana mestinya dimana dalam pelaksanaan pendistribusian minyak Terdakwa ke wilayah Duri, Bangko, Balam, Minas dan Petapahan Terdakwa telah mencatat jumlah minyak solar yang di distribusikan tidak sesuai dengan jumlah real minyak solar yang disalurkan kepada *driver*-

Halaman 38 dari 45 Putusan Nomor 439/Pid.B/2023/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

driver (mobil-mobil) dengan alasan untuk kepentingan keuntungan pribadi Terdakwa dan hal tersebut mengakibatkan kerugian PT. Vandhana International sekitar 5.470 Liter atau sejumlah Rp86.000.000,00 (delapan puluh enam juta rupiah), maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dinilai telah dilakukan secara sadar menghendaki (*Willen*), suatu perbuatan dan mengetahui (*Wittens*) akan akibat dari mengambil pupuk milik PT Arara Abadi, sehingga **“unsur sengaja”** dalam pasal ini Menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah perbuatan Terdakwa adalah suatu perbuatan yang dilakukan secara melawan hukum?

Menimbang, bahwa menurut Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, S.H. yang dimaksud dengan memiliki barang secara melawan hukum diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak atas barang tersebut, selanjutnya Van Hammel juga mengatakan bahwa unsur ini diartikan sebagai tanpa hak sendiri;

Menimbang, bahwa disini yang dimaksud memiliki adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang atau setiap tindakan yang menunjukkan suatu kehendak untuk melakukan kekuasaan yang nyata dan mutlak atas barang tersebut dan kata melawan hukum berarti pelaku melakukan perbuatan memiliki itu tanpa hak atau kekuasaan, yang sebenarnya pelaku tidak mempunyai hak untuk melakukan perbuatan memiliki, sebab ia bukan pemilik;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat atas perbuatan Terdakwa sebagai *driver* yang bertugas untuk mendistribusikan minyak solar tidak dijalankan sebagaimana mestinya dimana dalam pelaksanaan pendistribusian minyak Terdakwa ke wilayah Duri, Bangko, Balam, Minas dan Petapahan Terdakwa telah mencatat jumlah minyak solar yang di distribusikan tidak sesuai dengan jumlah real minyak solar yang disalurkan kepada *driver-driver* (mobil-mobil) dengan alasan untuk kepentingan keuntungan pribadi Terdakwa dan hal tersebut mengakibatkan kerugian PT. Vandhana International sekitar 5.470 Liter atau sejumlah Rp86.000.000,00 (delapan puluh enam juta rupiah), maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut termasuk dalam perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang dikarenakan hal tersebut suatu perbuatan yang dilarang, sehingga terhadap unsur inipun menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa **“unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang**

Halaman 39 dari 45 Putusan Nomor 439/Pid.B/2023/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan bahwa perbuatan Terdakwa dalam pendistribusian minyak Terdakwa ke wilayah Duri, Bangko, Balam, Minas dan Petapahan Terdakwa telah mencatat jumlah minyak solar yang di distribusikan tidak sesuai dengan jumlah real minyak solar yang disalurkan kepada *driver-driver* (mobil-mobil), sehingga menimbulkan selisih, hingga perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan PT. Vandhana International kerugian sekitar 5.470 Liter atau sejumlah Rp86.000.000,00 (delapan puluh enam juta rupiah), dimana hal tersebut dapat dilakukan oleh Terdakwa disebabkan memiliki hubungan pekerjaan dengan PT. Vandhana International berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) Nomor 12314/VDI/SPj/12/2021 yang dibuat pada hari Senin tanggal 27 Desember 2021, telah disepakati antara PT. Vandhana International dengan Terdakwa diterima bekerja sebagai *fuel man tank* yang mana Terdakwa menerima upah sejumlah Rp3.350.392,00 (tiga juta tiga ratus lima puluh ribu tiga ratus sembilan puluh dua rupiah) setiap bulannya, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat **“unsur yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu”** telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan

Menimbang, bahwa beberapa perbuatan yang terdapat rumusan unsur di atas adalah bersifat alternatif, maka tidak semua perbuatan tersebut harus dilakukan Para Terdakwa karena apabila pelaku terbukti melakukan salah satu perbuatan tersebut maka unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sesuai bunyi Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, bahwa pelaku tindak pidana tidak hanya orang yang melakukan saja, tetapi yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan juga termasuk pelaku tindak pidana, sehingga Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sering dipergunakan oleh Penuntut Umum untuk menunjukkan bahwa perbuatan pidana tersebut dilakukan secara bersama-sama oleh dua orang pelaku atau lebih yang diantara para pelaku tersebut terdapat pelaku yang dikuwalifikasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai orang yang melakukan dan yang lainnya sebagai orang yang turut melakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa dikaitkan dengan bukti surat dan barang bukti di persidangan, sehingga diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa telah secara bersama-sama dengan Saksi Sunggul Yamjes Sirait Anak Albon Sirait melakukan mencatat jumlah minyak solar yang di distribusikan tidak sesuai dengan jumlah real minyak solar yang disalurkan kepada *driver-driver* (mobil-mobil), sehingga menimbulkan selisih dan kerugian bagi PT. Vandhana International, sehingga menurut Majelis Hakim **“unsur turut serta”** telah terpenuhi”;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana **didakwakan** dalam dakwaan alternatif ke satu;

Menimbang, bahwa selama di persidangan, tidak ditemukan alasan yang menghapuskan pertanggungjawaban Terdakwa atas kesalahan yang dilakukannya, dan dengan telah terbuktinya Terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana **didakwakan** Penuntut Umum tersebut di atas, maka terhadap Terdakwa haruslah dipidana setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, maka masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, Majelis Hakim menetapkan Terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa Pasal 46 ayat (1) KUHAP menyatakan bahwa benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dan siapa benda itu disita, atau kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak apabila:

- kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan lagi;
- perkara tersebut tidak jadi dituntut karena tidak cukup bukti atau ternyata tidak merupakan tindak pidana;
- perkara tersebut dikesampingkan untuk kepentingan umum atau perkara tersebut ditutup demi hukum, kecuali apabila benda itu

Halaman 41 dari 45 Putusan Nomor 439/Pid.B/2023/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diperoleh dan suatu tindak pidana atau yang dipergunakan untuk melakukan suatu tindak pidana;

Selanjutnya dalam ayat (2) dinyatakan bahwa apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut kecuali jika menurut putusan Hakim benda itu dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- (1) 1 (satu) Dokumen Laporan Stok Bahan Bakar Minyak Solar PT.Vadhana Internasional Cabang Duri Tnaggal 16 April 2023 s/d 31 Mei 2023;
- (2) 24 (dua puluh empat) Syurat Pengantar Pengiriman Bahan Bakar Minyak Solar;
- (3) 1 (satu) Dokumen Berita Acara BBM Fuel Tank Duri Tanggal 31 Mei 2023;
- (4) 1 (satu) Dokumen Berita Acara BBM Fuel Tank Duri Tanggal 16 April 2023;
- (5) 1 (satu) Lembar Surat Keputusan An. Tjai Tjian;
- (6) 1 (satu) Lembar Surat Keputusan An. Muhammad Ilham Hafizh;
- (7) 2 (dua) Lembar Internal Memo;
- (8) 1 (satu) Lembar Schedule Pengisian Fuel Area SMO bulan April 2022;
- (9) 1 (satu) Lembar Schedule Pengisian Fuel Area SMO bulan Mei 2022;
- (10) 2 (dua) Lembar Laporan Mekanik;
- (11) 2 (dua) lembar Job Report;
- (12) 1 (satu) Dokumen Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) Nomor 12301 / VDI / SPJ / 12 / 2021 atas nama Sunggul Yamjes Sirait;
- (13) 1 (satu) Dokumen Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) Nomor 12314 / VDI / SPJ / 12 / 2021 atas nama Miduk Refindo Pakpahan;
- (14) 1 (satu) Dokumen Job Description Mandor Driver Tanker BBM Nomor 016 / JD-HRD / III / 2019 Tanggal 28 Maret 2019;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(15) 1 (satu) Dokumen Job Description Mandor Driver Tanker
BBM Nomor 017 / JD-HRD / III / 2019 Tanggal 28 Maret 2019;

Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum untuk tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (Satu) Unit Mobil Truck Tangki (Fuel Tank) Merk Mitsubishi Nomor Polisi BM 9936 FU Beserta STNK dan 1 (Satu) Unit Mobil Truck Tangki (Fuel Tank) Merk Mitsubshi Nomor Polisi BM 9654 FU Beserta STNK yang telah disita dari PT. Vandhana International melalui Saksi Likwan Syahroni Bin Ismail, maka dikembalikan kepada PT. Vandhana International melalui Saksi Likwan Syahroni Bin Ismail

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP, karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana penjara, maka kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Pasal 374 Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Miduk Repindo Pakpahan Anak Sarmin Pakpahan** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan penggelapan dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja", sebagaimana dalam dakwaan alternatif ke satu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;

Halaman 43 dari 45 Putusan Nomor 439/Pid.B/2023/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - (1) 1 (satu) Dokumen Laporan Stok Bahan Bakar Minyak Solar PT.Vadhana Internastional Cabang Duri Tnaggal 16 April 2023 s/d 31 Mei 2023;
 - (2) 24 (dua puluh empat) Surat Pengantar Pengiriman Bahan Bakar Minyak Solar;
 - (3) 1 (satu) Dokumen Berita Acara BBM Fuel Tank Duri Tanggal 31 Mei 2023;
 - (4) 1 (satu) Dokumen Berita Acara BBM Fuel Tank Duri Tanggal 16 April 2023;
 - (5) 1 (satu) Lembar Surat Keputusan An. Tjai Tjian;
 - (6) 1 (satu) Lembar Surat Keputusan An. Muhammad Ilham Hafizh;
 - (7) 2 (dua) Lembar Internal Memo;
 - (8) 1 (satu) Lembar Schedule Pengisian Fuel Area SMO bulan April 2022;
 - (9) 1 (satu) Lembar Schedule Pengisian Fuel Area SMO bulan Mei 2022;
 - (10) 2 (dua) Lembar Laporan Mekanik;
 - (11) 2 (dua) lembar Job Report;
 - (12) 1 (satu) Dokumen Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) Nomor 12301 / VDI / SPJ / 12 / 2021 atas nama Sunggul Yamjes Sirait;
 - (13) 1 (satu) Dokumen Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) Nomor 12314 / VDI / SPJ / 12 / 2021 atas nama Miduk Refindo Pakpahan;
 - (14) 1 (satu) Dokumen Job Description Mandor Driver Tanker BBM Nomor 016 / JD-HRD / III / 2019 Tanggal 28 Maret 2019;
 - (15) 1 (satu) Dokumen Job Description Mandor Driver Tanker BBM Nomor 017 / JD-HRD / III / 2019 Tanggal 28 Maret 2019;Tetap terlampir dalam berkas perkara;
- (16) 1 (Satu) Unit Mobil Truck Tangki (Fuel Tank) Merk Mitsubishi Nomor Polisi BM 9936 FU Beserta STNK;

Halaman 44 dari 45 Putusan Nomor 439/Pid.B/2023/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(17) 1 (Satu) Unit Mobil Truck Tangki (Fuel Tank) Merk Mitsubshi Nomor Polisi BM 9654 FU Beserta STNK;

Dikembalikan kepada PT. Vandhana International melalui Saksi Likwan Syahroni Bin Ismail;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkalis, pada hari Rabu, tanggal 6 September 2023, oleh kami, Rita Novita Sari, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ulwan Maluf, S.H., Belinda Rosa Alexandra, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 11 September 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nita Herawati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkalis, serta dihadiri oleh M. Juriko Wibisono, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ulwan Maluf, S.H.

Rita Novita Sari, S.H.

Belinda Rosa Alexandra, S.H.

Panitera Pengganti,

Nita Herawati, S.H.

Halaman 45 dari 45 Putusan Nomor 439/Pid.B/2023/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)